

PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
TERHADAP GADAI EMAS TANPA SERTIFIKAT KEPEMILIKAN
(Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal
Palembang)

SKRIPSI

Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Vita Aryani
NIM : 13170093



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG

2017



Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3,5 Palembang

Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Vita Aryani
NIM/ Program Studi : 13 17 0093 / Muamalah
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 16 Agustus 2017

Saya yang menyatakan,



Vita Aryani
NIM. 13170093



Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3,5 Palembang
Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Vita Aryani

NIM/ Program Studi : 13 17 0093 / Muamalah

Judul Skripsi : Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Gadai Emas Tanpa Sertifikat Kepemilikan (Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang).

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, 16 Agustus 2017



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag.
571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Vita Aryani
Nim/Program Studi : 13170093/Muamalah
Judul Skripsi : Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Gadai Emas Tanpa Sertifikat Kepemilikan (Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang)

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 16 Agustus 2017

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal

Pembimbing Utama : Dr. H. Jafri, MH

t.t

Tanggal

Pembimbing Kedua : Drs. Sunaryo, M. Sy

t.t

Tanggal

Penguji Utama : Dr. H. Marsain, MA

t.t

Tanggal

Penguji Kedua : M. Tamuddin, S.Ag., MH

t.t

Tanggal

Ketua : Yuswalina, S.H., M.H

t.t

Tanggal

Sekretaris : Armasito, S. Ag., MH

t.t



Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3,5 Palembang
Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Hal: Pengesahan Pembimbing

Skripsi Berjudul : Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Gadai Emas Tanpa
Sertifikat Kepemilikan (Studi Kasus PT. Pegadaian
(Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang).

Ditulis oleh : Vita Aryani

NIM / Program Studi : 13 17 0093 / Muamalah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum

Palembang, 16 Agustus 2017

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Drs. H. Jafri, M.H
NIP. 19561128 198603 1 005

Drs. Sunaryo, M. Sy
NIP: 19601230 199403 1 001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.*

(Q.S. Ar-Ra'd : 11)

Kupersembahkan kepada :

1. Dzat yang selalu memberikan petunjuk untuk setiap pilihan yang terbaik dalam hidupku, Allah SWT.
2. Pembawa Risalah kebenaran bagi segenap ummat manusia, Nabi Muhammad SAW.
3. Kedua orang tuaku, ayahanda Edi Aryan dan ibunda Sri Kesumaria yang selalu memberikan kasih sayang serta doa disetiap waktu.
4. Adik-adikku tersayang : Rian Astanova dan Rahmat Bayu Patria.
5. Orang tua angkatku Ibu Nopiraningrum., S.H.I.,S.H., M.Kn
6. Seseorang yang akan menemani hidupku.
7. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan motivasi dalam hidupku : Sri Oktarina, Winda Noviani, Zuhriah, Yeni Yulistianah, Tommi Djamiluddin, Sya'bandi.
8. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2013
9. almamaterku

ABSTRAK

Gadai merupakan salah satu bentuk penjaminan dalam perjanjian pinjam meminjam. Dalam prakteknya penjaminan dalam bentuk gadai merupakan cara pinjam meminjam yang dianggap paling praktis oleh masyarakat. Selain untuk menutupi kebutuhan keseharian masyarakat, biayapun menjadi suatu unsur penting untuk melakukan suatu kegiatan usaha dari segi permodalan. Dalam masalah pinjaman dan utang piutang hukum Islam juga telah mengatur hak dan kewajiban menjaga kepentingan kreditur dan debitur, agar jangan sampai diantara keduanya mendapatkan kerugian, ataupun saling merugikan satu dengan lainnya.

Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah mensyaratkan penyerahan barang sebagai jaminan, yang berbentuk barang bergerak seperti emas. Di antara permasalahan yang terkait dengan gadai emas adalah tentang surat resmi kepemilikan. Kebanyakan sekarang orang menggadaikan emas tanpa surat resmi kepemilikan. Kreditor tidak tahu emas gadaian tersebut apakah milik sah penggadai atau bukan kalau tidak ada surat resmi tersebut, sedangkan dalam syariat Islam barang yang digadaikan haruslah jelas kehalalannya dan identitasnya.

Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang dengan tujuan mengetahui konsep dan proses dalam prosedur pembiayaan gadai emas yang ada pada pegadaian tersebut juga bertujuan untuk meninjau konsep yang ada pada pegadaian tersebut dengan konsep syariah, pembiayaan merupakan istilah yang sering digunakan oleh pegadaian syariah dalam penyaluran. Pembiayaan itu diantaranya adalah gadai emas yang mana pihak pegadaian menawarkan jasa kepada nasabah, Penelitian ini menjelaskan proses yang ada pada pegadaian tersebut menggunakan konsep syariah, bahwa pihak pegadaian tidak terlalu memperhatikan kriteria dalam menggadaikan emas, tetapi hanya melihat suatu objek yang dibawa oleh nasabah.

Penelitian ini menyimpulkan: 1) Konsep Gadai Emas yang ada pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Patal Palembang belum mengikuti hukum Syariah Islam 2) Proses Gadai Emas yang ada pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Patal Palembang dengan proses secara umum sama dengan leaplet yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) 3) Konsep dan proses terhadap produk gadai emas yang ada pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Patal Palembang, bahwa gadai emas dalam perspektif ini adalah meminjam sejumlah uang dengan menitipkan emas yang dibawanya sebagai jaminan.

Kata kunci : gadai dan sertifikat kepemilikan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H

ء	Hamzah	ـَ
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	ـِ

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ َ	Fathah
_____ ِ	Kasroh
_____ ُ	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**
 ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>

Contoh:

كيف : kaifa
 علي : 'alā
 حول : haula
 امن : amana
 أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
ا ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis panjang di atas
ا ي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
ا و	<i>Dlommah dan waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال سبحنك	: qāla subhānaka
صام رمضان	: shāma ramadlāna
رمي	: ramā
فيهما منا فع	: fihā manāfi'u
يكتبون ما يمكرون	: yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لابييه	: iz qāla yūsufu liabīhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أمرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa `tībihā</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat yang tiada tara baik yang langsung maupun tidak langsung, serta shalawat dan salam pada Nabi Besar Muhammad SAW, yang InsyaAllah akan menjadi tauladan dalam kehidupan ini. Atas berkat rahmat inayah-Nya Skripsi ini yang berjudul: “Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Gadai Emas Tanpa Sertifikat Kepemilikan (Studi Kasus PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang) ini dapat diselesaikan.

Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Romli., M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
2. Ibu Yuswalina, MH selaku Ketua Program Studi Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
3. Bapak Drs. H. Jafri, MH selaku Pembimbing I Skripsi
4. Bapak Drs. Sunaryo, M. Sy selaku Pembimbing II Skripsi
5. Bapak Drs. M. Rizal, MH selaku Penasehat Akademik Penulis
6. Dosen-dosen dilingkungan Fakultas syariah UIN Raden Fatah Palembang
7. Seluruh pengurus, staf dan karyawan/karyawati PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang

Semoga Allah SWT, melimpahkan taufik, hidayah dan ridho-Nya kepada kita semua. Mudah-mudahan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan bermanfaat bagi penulis khususnya pembaca pada umumnya, Aamiin.

Palembang, April 2017

Penulis

Vita Aryani

NIM: 13170093

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
DEWAN PENGUJI.....	iv
PENGESAHAN PEMBIMBING	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penelitian Terdahulu.....	9
E. Metode Penelitian.....	12

BAB II GADAI DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

A. Pengertian Gadai (Rahn)	15
B. Dasar Hukum Gadai (Rahn)	16
C. Rukun & Syarat Gadai (Rahn)	20
D. Putusan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) – MUI Tentang Rahn	23

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PEGADAIAN SYARIAH

A. Sejarah Singkat Pegadaian Syariah.....	28
B. Pengertian Pegadaian Syariah	31
C. Visi dan Misi Pegadaian Syariah	31
D. Struktur dan Tugas Pokok Pengurus Pegadaian Syariah	33
E. Nama Pegawai Serta Jabatan Dan Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Pelanggan.....	49

BAB IV PROSEDUR DAN KRITERIA PROSES GADAI EMAS PADA PT. PEGADAIAN (Persero) CABANG SYARIAH SIMPANG PATAL PALEMBANG

A. Prosedur dan kriteria proses Gadai Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang	50
B. Faktor penyebab masyarakat melakukan gadai emas tanpa Sertifikat Kepemilikan	56
C. Analisis konsep dan proses dalam perspektif fiqh muamalah terhadap gadai emas pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Patal Palembang	58

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	66
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LEMBAR KONSULTASI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Kelebihan Dan Kekurangan Emas/Perak Tanpa Sertifikat	5
TABEL 1.2 Kelebihan Dan Kekurangan Emas/Perak Dengan Sertifikat.....	5
TABEL 1.3 Daftar kantor Cabang Pegadaian yang ada di Palembang.....	8
TABEL 4.1 Daftar Responden Wawancara dari Pegawai PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Patal Palembang.....	50
TABEL 4.2 Perbedaan Gadai dan Rahn Menurut Responden.....	51
TABEL 4.3 Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Pelanggan Tahun 2016.....	55
TABEL 4.4 Daftar Responden Wawancara dari Nasabah Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Patal Palembang	57

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Pegadaian (Persero)	
Unit Pelayanan Keliling Cabang Syariah.....	33
GAMBAR 4.1 Alur Akad Menurut Informan	52
GAMBAR 4.2 Alur Proses Pembiayaan Gadai pada PT. Pegadain (Persero)	
Syariah Cabang Simpang Patal Palembang	53
GAMBAR 4.3 Alur Proses Pelunasan Gadai pada PT. Pegadain (Persero)	
Syariah Cabang Simpang Patal Palembang	54
GAMBAR 4.4 Contoh Emas dan Sertifikat Kepemilikan	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gadai merupakan salah satu bentuk penjaminan dalam perjanjian pinjam meminjam. Penjaminan dalam bentuk gadai merupakan cara pinjam meminjam yang dianggap paling praktis oleh masyarakat. Telah menjadi kenyataan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat selalu menempatkan biaya sebagai salah satu unsur pokok yang senantiasa dapat menutupi semua kebutuhan mereka termasuk kebutuhan yang bersifat dadakan. Selain untuk menutupi kebutuhan keseharian masyarakat, biayapun menjadi suatu unsur penting untuk melakukan suatu kegiatan usaha dari segi permodalan.

Menurut Kasmir, sebagaimana dikutip dalam bukunya, Dalam kegiatan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari kegiatan bermuamalah, seperti : melakukan jual-beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, gadai-menggadai, dan lain-lain. Gadai biasanya terjadi karena kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimiliki.¹

Untuk menutupi kebutuhan biaya tunai yang sangat mendesak masyarakat sering kali merasa kewalahan dan panik sehingga, memungkinkan terjadinya

¹ Kasmir, *Dasar-dasar perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 229

berbagai hal yang diluar kendali mereka. Namun, dalam komunitas masyarakat adat kebutuhan tersebut dapat diselesaikan dengan beberapa cara termasuk melakukan gadai emas.

Dalam masalah pinjaman dan utang piutang hukum Islam juga telah mengatur hak dan kewajiban menjaga kepentingan kreditur dan debitur, agar jangan sampai diantara keduanya mendapatkan kerugian, ataupun saling merugikan satu dengan lainnya. Oleh sebab itu, dalam utang piutang, hukum Islam memperbolehkan kreditur (*murtahin*) meminta barang (*marhun*) dari debitur (*rahin*) sebagai jaminan atas utangnya (*rahn*), sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi hutangnya maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.²

Gadai menggadaikan adalah jenis transaksi yang telah lumrah dilakukan masyarakat manusia. Ini menunjukkan bahwa transaksi gadai dibutuhkan oleh manusia dalam hubungan interaksi (muamalah) mereka di dunia. Sejalan dengan ini, akad gadai adalah jenis transaksi yang diharamkan oleh syariat dengan dalil dari Al-Quran dan sunnah. Namun tentu saja transaksi itu harus dilakukan dengan aturan-aturan yang wajib diperhatikan. Karena ternyata dalam prakteknya, transaksi ini tidak jarang dilakukan dengan tanpa mengindahkan aturan-aturan syar'i, sehingga terjatuh pada perkara yang diharamkan dan menyimpang dari tujuan akad gadai itu sendiri.³

² Rifai, *Islamic Transaction Law In Business*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 12

³ Abdul R, Saliman. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet.ke-6, hlm.17

Menurut Ghofur Anshori, sebagaimana dikutip dalam bukunya. Adapun menurutnya, hadirnya pegadaian sebagai sebuah lembaga keuangan formal di Indonesia yang bertugas menyalurkan pembiayaan dengan bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai merupakan suatu hal yang perlu disambut positif. Sebab dengan hadirnya lembaga tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktek-praktek lintah darat dan pelepas uang lainnya. Namun kenyataan yang ada dan berkembang di lingkungan lembaga pegadaian sekarang ini, menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan dan telah mengarah kepada suatu tindakan eksploitasi terhadap masyarakat.⁴

Secara garis besar pengertian gadai adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu. Istilah pegadaian syariah lebih dititikberatkan kepada aplikasi gadai di Indonesia yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Selama ini gadai di Indonesia secara formal berpedoman kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 s.d. Pasal 1161.⁵

Dilihat dari definisinya gadai dalam Hukum Perdata hampir sama dengan gadai dalam hukum Islam. Dalam Pasal 1150 KUH Perdata disebutkan:⁶

⁴ Ghofur Anshori, dikutip dari skripsi Dewi Gustini yang berjudul *Gadai Emas Dalam Perspektif Fiqh Muamalah: Analisis Konsep dan Proses Pada PT. Bank Sumsel Cabang Syariah Palembang*, 2006, hlm.15

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.625

⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *KUH Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2013), hlm. 297 bab. Ke-20

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.

Gadai (*Rahn*) hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Adapun dasar dari Al-Quran tercantum dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 283 :

و ان كنتم على سفر و لم تجدوا كاتباً فرهن مقبوضه فان امن
بعضكم بعضاً فليؤد الذى او تمن امانته و ليتق الله ربه ول تكتمو
الشهاده و من يكتمها فانه اثم قلبه والله بما تعملون عليم ﴿٢٨٣﴾

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 283).⁷

Demikian pula hadits sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Bahwa Nabi Saw bersabda :

عن عائشه قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي
دي طلعاً ما ورهنه در عا من حد يد

Dari Aisyah bahwa Nabi Saw membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tempo, dan beliau menggadaikan kepada Yahudi

⁷ Agus Hidayatulloh, Siti Irhamah, Imam Ghazali Masykur, Fuad Hadi, *ALJAMIL Al-Quran Tajwid Warna Terjemah Per Kata dan Terjemah Inggris*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), hlm. 49

itu satu baju perang yang terbuat dari besi. Dan dalam redaksi yang lain: Nabi wafat, sedangkan baju perangnya digadaikan kepada seorang Yahudi dengan tiga puluh liter (Sha') Sya'ir (Jagung). (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah mensyaratkan penyerahan barang sebagai jaminan, yang berbentuk barang bergerak seperti emas. Besarnya pinjaman ditentukan berdasarkan nilai dan jumlah barang yang digadaikan. Jasa ini diberikan kepada warga masyarakat yang menginginkan informasi tentang taksiran barang yang berupa emas. Di antara permasalahan yang terkait dengan gadai emas adalah tentang surat resmi kepemilikan. Kebanyakan sekarang orang menggadaikan emas tanpa surat resmi kepemilikan. Kreditor tidak tahu emas gadaian tersebut apakah milik sah penggadai atau bukan kalau tidak ada surat resmi tersebut, sedangkan dalam syariat Islam barang yang digadaikan haruslah jelas kehalalannya dan identitasnya.

Tabel 1.1. Kelebihan Dan Kekurangan Emas/Perak Tanpa Sertifikat:⁸

Kelebihan	Kekurangan
Harga beli relatif lebih murah.	Tidak mudah diterima oleh pembeli lain atau investor lain.
Untuk cetakan tanpa label umumnya dapat membeli sesuai dengan berat yang kita inginkan. Mereka menggunting secara manual untuk pemesanan kita.	Harus di test terlebih dahulu untuk mengetahui kemurniannya.

Tabel 1.2. Kelebihan Dan Kekurangan Emas/Perak Dengan Sertifikat:⁹

Kelebihan	Kekurangan
Mudah diterima oleh pembeli lain atau investor lain.	Harga beli relatif lebih mahal mengingat adanya produksi

⁸ (<http://kelebihan-dan-kekurangan-emasperak-tanpa-sertifikat-atau-bersertifikat>), posted by Indra Sjuritah on 02 April 2012 12.02 PM diakses pada tanggal 14 Agustus 2016

⁹ Ibid.,

	sertifikat dan lembaga berkaitan terpercaya yang mengeluarkan sertifikat tersebut.
Tanpa di test selama ada sertifikat yang menyertai biasa sudah 50% cukup aman.	Kita hanya dapat membeli sesuai dengan pecahan yang tersedia. Semakin kecil atau ringan pecahan tersebut, semakin besar pula ongkos yang dikenakan (harga per gram relatif lebih mahal).
Banyak produsen yang menyediakan emas/perak batangan saat ini.	Tidak semua emas/perak dari produsen tersebut dapat diterima dengan harga yang baik oleh produsen lain. Hal ini dikarenakan persaingan dagang terutama dalam merk.

Memang secara global, sistem ekonomi yang lahir dari ideologi kapitalis ini berangkat dari asumsi bahwa tujuan seluruh aktivitas ekonomi adalah (semata-mata) untuk mengejar puncak kenikmatan yang bersifat materi, suatu pemikiran yang lahir dari motivasi manusia yang terendah. Berikutnya, kita dapati realitas masyarakat yang megadopsi pemikiran ini, akan senantiasa berusaha meraih nilai materi yang sebesar-besarnya, bahkan bila perlu dengan menghalalkan segala macam cara.¹⁰

Pada prinsipnya Islam tidak membatasi bentuk dan macam usaha bagi seseorang untuk memperoleh harta, demikian pula Islam tidak membatasi kadar banyak sedikit hasil yang dicapai oleh usaha seseorang. Hal ini tergantung pada kemampuan, kecakapan, dan keterampilan masing-masing orang, asalkan dilakukan dengan wajar dan halal, artinya sah menurut hukum

¹⁰ Veithzal Rivai & Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 300

dan benar menurut ukuran moral, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah (2) : 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Al-Baqarah (2) : 188)*¹¹

Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba. Izin pemilik barang gadai tidak dapat melegalkan pemanfaatan karena ia termasuk riba. Dan ridha atau izin tidak dapat menghalalkan riba. Karena haramnya riba tidak hanya terkait dengan hak sesama, tetapi juga terkait dengan hak Allah. Jika izin pemanfaatan itu disyaratkan dalam akad maka ini jelas termasuk riba yang diharamkan. Begitu juga jika tidak disyaratkan secara terang (*sharih*) dalam akad akan tetapi sudah menjadi keumuman hukumnya seperti sesuatu yang disyaratkan.

Akad pegadaian adalah jenis akad yang tujuannya adalah sebagai jaminan (*tautsiq*) yang jika peminjam tidak mampu melunasi utangnya, maka barang gadaian itu bisa dijual dan uangnya bisa dipakai untuk melunasi. Dan akad gadai itu bukan bertujuan untuk mencari keuntungan. Tujuan akad pinjam meminjam juga adalah tolong menolong/membantu (*irfaaq*), agar peminjam mendapat manfaat dari pinjaman yang ia butuhkan itu. Dan balasan

¹¹ Agus Hidayatulloh, Siti Irhamah, Imam Ghazali Masykur, Fuad Hadi, *ALJAMIL AL-Quran Tajwid Warna Terjemah Per Kata dan Terjemah Inggris*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), hlm. 29

bagi yang memberi pinjaman adalah perbuatannya itu bernilai kebaikan (*ihsan*) dan mengharap pahala dari Allah.

Tetapi karena seiring dengan kemajuan zaman dan sifat saling tolong menolong kurang dipahami akan syarat dan ketentuan dari gadai emas menurut syariat Islam. Dari hal diatas penulis tertarik dan merasa perlu untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam masalah gadai yang terjadi dan hasilnya akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul “**Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Gadai Emas Tanpa Sertifikat Kepemilikan (Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Kota Palembang)**”

Alasan saya memilih penelitian di lokasi tersebut karena klasifikasi nasabah di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang cukup banyak dan sesuai dengan judul saya yang berbasis syariah karena Pegadaian lain yang ada di Palembang menggunakan sistem konvensional.

Tabel 1.3. Daftar kantor Cabang Pegadaian yang ada di Palembang :

No	Lokasi Pegadaian Yang Ada Di Palembang
1.	CPS Simpang Patal Jl. Mp Mangkunegara No. 22A RT.01/01 Palembang - Sumatera Selatan Telp. 07115700424
2.	CP Palembang Jl. Merdeka No. 11 Palembang - Sumatera Selatan Telp. 0711357583
3.	CP Lemabang Jl. N Bambang Utoyo Ruko No. 21A Palembang - Sumatera Selatan Telp. 0711721320
4.	CP Jakabaring Jl. Gub.H.Bastari No. 26 Kel.8 Palembang - Sumatera Selatan Telp. 0711510871
5.	CP Kenten Jl. Mp. Mangkunegara No. 6 Palembang - Sumatera Selatan Telp. 0711824700
6.	CP Pallima Jl. Kol H.Burlian No. 168E Palembang - Sumatera Selatan

	Telp. 0711412397
7.	CP Sekip Jl. Mayor Salim Batubara No. 298FPalembang - Sumatera Selatan Telp. 0711350463

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, penulis akan mengambil perumusan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Kota Palembang. Adapun perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apa kriteria yang dapat menjadi objek gadai emas dikantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Kota Palembang?
2. Apakah faktor penyebab masyarakat melakukan gadai emas tanpa sertifikat kepemilikan tersebut?
3. Bagaimana perspektif Fiqh Muamalah terhadap gadai emas tanpa identitas kepemilikan (sertifikat emas) di pegadaian tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui kriteria gadai emas di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab masyarakat melakukan transaksi gadai emas tanpa sertifikat kepemilikan tersebut.
3. Untuk mengetahui perspektif Fiqh Muamalah terhadap gadai emas di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Kota Palembang.

D. Penelitian terdahulu

Penelitian tentang gadai sudah banyak dilakukan, maka penulis kutipkan beberapa penelitian terdahulu pada skripsi yang dilakukan oleh:

Susilowati (2008) meneliti tentang “*Pelaksanaan Gadai dengan Sistem Syariah di Perum Pegadaian Semarang*”. Dengan pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif mendapatkan hasil penelitian pegadaian syariah memiliki perbedaan mendasar dengan pergadaian konvensional dalam hal pemungutan biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Sedangkan dipegadaian syariah tidak berbentuk bunga, tetapi hanya berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran serta dilakukan hanya sekali pembayaran.¹²

Wijaya (2010) meneliti tentang “*Pelaksanaan Perjanjian Gadai Emas Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Tanjung Karang)*”. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif secara normatif empiris dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian gadai emas syariah dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu tahap permohonan, penaksiran emas, penentuan jangka waktu serta pengeluaran sertifikat gadai syariah sebagai bukti adanya perjanjian gadai emas antara nasabah dengan pihak bank. Pelaksanaan perjanjian tersebut dilakukan dengan memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh PT. BRI Syariah. Dengan

¹² Susilowati, *Pelaksanaan Gadai dengan Sistem Syariah di Perum Pegadaian Semarang*, (Semarang: CV. Amanah , 2008), hlm. 8

dipenuhinya kewajiban dan hak dalam perjanjian pokok, maka kewajiban dan hak dalam perjanjian gadai akan pula terpenuhi.¹³

Devi Asnita (2006) meneliti tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Barang Gadai di Perum Pegadaian Cabang Sekip Palembang*”. Dari penelitiannya disimpulkan bahwa barang atau benda yang menjadi objek gadai diperum pegadaian Cabang Sekip Palembang adalah barang atau benda atau barang bergerak dan dapat dipindah tangankan berupa perhiasan, tipe recorder, televisi dan songket.¹⁴

Dari kajian penelitian terdahulu di atas terdapat beberapa persamaan dengan penelitian ini yaitu :

1. Kajian yang diteliti adalah kajian tentang pelaksanaan gadai emas syariah.
2. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Dalam penelitian ini juga terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut :

1. Perbedaan lokasi penelitian, dimana penelitian ini dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) cabang syariah simpang patal Palembang.
2. Penelitian ini merupakan penelitian pertama pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang mengkaji tentang kepemilikan emas yang digadaikan di pegadaian tersebut.

¹³ Wijaya, *Pelaksanaan Perjanjian Gadai Emas Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Tanjung Karang)*, (Tanjung Karang: CV. Amanah, 2010), hlm. 8

¹⁴ Devi Asnita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Barang Gadai di Perum Pegadaian Cabang Sekip Palembang*, (Palembang: CV. Amanah, 2006), hlm. 7

Maka dari beberapa judul terdahulu belum ada yang membahas secara spesifik mengenai prosedur gadai emas karena sertifikat kepemilikan, terlebih lagi pada fokus penelitian dengan melakukan komparasi antara hukum Islam dan Hukum positif.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Kota Palembang yang beralamat di Jalan R. Sukanto, Nomor 78 Simpang Patal Palembang Sumatera Selatan.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.1. Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengenai kriteria yang dapat menjadi objek gadai emas.
- b. Mengenai faktor penyebab masyarakat melakukan gadai emas tanpa sertifikat kepemilikan.
- c. Mengenai perspektif Fiqh Muamalah terhadap gadai emas tanpa identitas kepemilikan (sertifikat emas).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu berupa pernyataan orang, meliputi sejarah Pegadaian Syariah, gambaran umum gadai emas, dan tinjauan fiqh muamalah terhadap mekanisme gadai emas di PT. Pegadaian (Persero) cabang syariah simpang patal kota Palembang.

2.2. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini ada dua macam, yakni primer dan sekunder. Data primer adalah data pokok bersumber dari objek yang diteliti yaitu pegawai pegadaian. Sedangkan data sekunder adalah data penunjang yang bersumber dari buku Hukum Gadai Syariah, Fiqh Muamalah, Fiqh Ekonomi Syariah, Bank Syariah, Sahih Bukhari, *Islamic Economics*, *Islamic Transaction Law in Business*, dan lain-lain, contoh-contoh perjanjian yang banyak dipergunakan dalam praktek. Buku-buku yang mengenai dari materi yang dibahas, yang berkaitan dengan permasalahan an yang dibahas dan lain-lainnya.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi penelitian ini terdiri dari beberapa nasabah di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Kota Palembang yang berjumlah tujuh orang.
- b. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penetapan penelitian ini penulis membuat tujuh orang sebagai sampel.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan melalui beberapa cara yakni sebagai berikut :

- a. Observasi

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data awal yang berkenaan dengan objek penelitian dan berbagai macam dinamika aktifitas gadai, terutama gadai emas yang telah atau sedang terjadi

pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang.

b. Wawancara

Dalam metode ini penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden yang telah ditentukan sesuai sama yang ada hubungannya dengan gadai emas agar diperoleh keterangan yang benar dan jelas dari masyarakat.

c. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yang penulis lakukan adalah dengan mencari sumber-sumber bacaan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

d. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data berupa dokumen-dokumen atau kearsipan yang ada di pegadaian tersebut.

5. Analisis Data

Penulis melakukan riset langsung ke lokasi penelitian. Setelah data terkumpul sesuai dengan data yang didapatkan dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan, menggambarkan atau menjelaskan secara jelas terhadap seluruh data yang ada dalam pokok-pokok permasalahan. Kemudian uraian ini ditarik secara deduktif yakni menarik suatu simpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian ini dapat dipahami dengan mudah.

BAB II

GADAI DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

A. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Secara etimologi, *rahn* (رهن) berarti *tsabata* (ثبت) yang artinya tetap, *dama* (دم) artinya kekal atau langgeng, dan *habasa* (حبس) yakni menahan. Sedangkan, menurut terminology syara', *rahn* (رهن) berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.¹⁵

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan *rahn*:

a. Menurut ulama Syafi'iyah:

Menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang.

b. Menurut ulama Hanabilah:

Harta yang dijadikan jaminan untuk utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.¹⁶

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 286

¹⁶ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 159

Dari rumusan yang diberikan tersebut dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut gadai, maka unsur-unsur berikut di bawah ini harus dipenuhi :¹⁷

1. Gadai diberikan hanya atas benda bergerak;
2. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan Pemberi Gadai;
3. Gadai memberikan hak kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditor (*droit de preference*);
4. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahulu tersebut.

B. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Para ulama sepakat bahwa *rahn* (رهن) dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua pihak tidak saling mempercayai. Gadai (*Rahn*) hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma'. Adapun dasar dari Al-Quran tercantum dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 283:

و ان كنتم على سفر و لم تجدوا كاتباً فرهن مقبوضه فان امن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن امانته و ليتق الله ربه و لتكنوا لشهاده
ومن يكتمها فانه اثم قلبه والله بما تعملون عليم ﴿٢٨٣﴾

jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang

¹⁷ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*. (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 73

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 283)¹⁸

Kata *farihanu* (فَرِهَان) dalam ayat tersebut diartikan sebagai *maka hendaklah ada barang tanggungan*. Kemudian dilanjutkan dengan *maqbudhah* (مقبوضة) yang artinya *yang dipegang (oleh yang berpiutang)*. Dari kata itulah dapat diperoleh suatu pengertian bahwa secara tegas *rahn* (رهن) adalah barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang meminjamkan uang sebagai pengikat di antara keduanya. Meskipun pada dasarnya tanpa hal tersebut pun pinjam meminjam tersebut tetap sah. Namun untuk lebih menguatkannya, maka dianjurkan untuk menggunakan barang gadai.¹⁹

Dengan mencermati Surat Al-Baqarah ayat 283 tersebut dapat dikatakan bahwa dalam *muamalah* tidak secara tunai ketika *safar* dan tidak terdapat penulis untuk menuliskan transaksi itu maka *ar-rahn* (رهن) dalam kondisi itu hukumnya *sunnah*. Dalam kondisi mukim hukumnya *mubah*.²⁰

Dari ayat tersebut juga terkandung makna *Ar-Rahn* (رهن) boleh dilakukan baik ketika *safar* maupun mukim. Firman Allah, *in kuntum 'ala safari* (ان كنتم على) (*jika kalian dalam keadaan safar*), bukanlah pembatas, tetapi sekadar penjelasan tentang kondisi. Riwayat Aisyah dan Anas diatas jelas menunjukkan bahwa Nabi Saw melakukan *ar-rahn* (رهن) di Madinah dan beliau tidak dalam kondisi *safar*, tetapi sedang mukim. Walaupun terdapat pernyataan “dalam perjalanan” namun ayat ini tetap berlaku secara umum, baik ketika dalam perjalanan

¹⁸ Agus Hidayatulloh, Siti Irhamah, Imam Ghazali Masykur, Fuad Hadi, *ALJAMIL AL-Quran Tajwid Warna Terjemah Per Kata dan Terjemah Inggris*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), hlm. 49

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 304

²⁰ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 170

atau dalam keadaan secara mukim (menetap), Karena kata “dalam perjalanan” dalam ayat ini hanya menunjukkan keadaan yang biasanya memerlukan sistem ini (*ar-rahn*).

Syaikh Muhammad Ali A-Sayis dalam Zainuddin Ali, berpendapat bahwa ayat Al-Quran di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (*rahn*). Dikaitkannya utang piutang dengan safar pada ayat di atas hanyalah karena disampaikan sesuai dengan situasi dan kondisi pada umumnya saat itu, sehingga mahfum dalam ayat di atas tidak berlaku, artinya untuk melakukan *rahn* (رهن) tidak harus dalam safar.

Selain itu, Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis dalam Zainuddin Ali mengungkapkan bahwa *rahn* (رهن) dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (musafir), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya.

Bahkan ‘Ali As-Sayis menganggap bahwa dengan *rahn* (رهن) , prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan persaksian seseorang. Sekalipun demikian, penerima gadai (*murtahin*) juga dibolehkan tidak menerima barang jaminan (*marhun*) dari pemberi gadai (*rahin*), dengan alasan bahwa ia meyakini pemberi gadai (*rahin*) tidak akan menghindar dari kewajibannya. Sebab, substansi dalam peristiwa *rahn* (رهن) adalah untuk menghindar kemudaratannya yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang-piutang. Fungsi barang gadai (*marhun*) pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-

masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beriktikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhun bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhun*), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu.

Sekalipun ayat tersebut, secara literal mengindikasikan bahwa *rahn* (رهن) dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan musafir. Hal ini, bukan berarti dilarang bila dilakukan oleh orang yang menetap dan/atau bermukim. Sebab, keadaan musafir ataupun menetap bukanlah merupakan suatu persyaratan keabsahan transaksi *rahn* (رهن). Apalagi, terdapat sebuah hadits yang mengisahkan bahwa Rasulullah Saw menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi, untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya, pada saat beliau tidak melakukan perjalanan.²¹

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam landasan hukum gadai syariah adalah hadits Nabi Muhammad Saw., yang antara lain diungkapkan sebagai berikut :

a. Hadits riwayat Aisyah r.a

عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي
دي طلعا ما ورهنه در عا من حد يد

Dari Aisyah bahwa Nabi Saw membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tempo, dan beliau menggadaikan kepada Yahudi itu satu baju perang yang terbuat dari besi. Dan dalam redaksi yang lain: “Nabi wafat, sedangkan baju perangnya digadaikan kepada seorang Yahudi dengan tiga puluh Liter (sha”) Sya’ir (jagung).” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

b. Hadits riwayat Abu Hurairah r.a Nabi SAW bersabda :

وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يفلق الرهن من صا
حبه الذي رهنه , له غنمه , و عليه غرمه) زواه الدار قطني , والكا
كم , ورجا له ثق ت . ءلان المحفوظ عند ابي داود وغيره ءرسال

²¹ Ibid, hlm. 305-307

Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya. (HR. Al-Hakim, Al-Daraquthni dan Ibnu Majah)

Dari ayat dan hadits-hadits tersebut jelaslah bahwa gadai (*rahn*) hukumnya dibolehkan, baik bagi orang yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal di rumah. Memang dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 283, gadai dikaitkan dengan *safar* (perjalanan). Akan tetapi, dalam hadits-hadits tersebut Nabi Saw melaksanakan gadai (*rahn*) tidak terbatas hanya dalam perjalanan saja, tetapi juga bagi orang yang tinggal di rumah. Pendapat ini dikemukakan oleh Jumbuh ulama. Sedangkan menurut Imam Mujahid, Dhahhak, dan Zhahiriyah, gadai (*rahn*) hanya dibolehkan bagi orang yang sedang dalam perjalanan, sesuai dengan ayat 283 Surah Al-Baqarah (2) tersebut di atas.

C. Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*)

Gadai memiliki empat rukun yaitu *rahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih*. *Rahin* adalah orang yang memberikan gadai, *murtahin* adalah orang yang menerima gadai, *marhun* atau *rahn* adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang, dan *marhun bih* adalah utang.²²

Adapun gadai (*rahn*) mempunyai beberapa syarat, yaitu:

1. Syarat *Aqid*

Syarat yang harus dipenuhi oleh *aqid* dalam gadai yaitu *rahin* dan *murtahin*, adalah *ahliyah* (kecakapan). *Ahliyah* اٰلِیٰح (kecakapan) menurut Hanafiah adalah kecakapan untuk melakukan jual beli. Artinya, setiap orang yang sah melakukan jual beli, sah pula melakukan gadai. Hal ini dikarenakan *rahn*

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm. 290

(رهن) atau gadai adalah suatu *tasarruf* (تصرف) yang berkaitan dengan harta, seperti halnya jual beli. Dengan demikian, untuk sahnya akad gadai, pelaku disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz*.

2. Syarat *Shighat*

Menurut Hanafiah, *shighat* gadai (*rahn*) tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan akad gadai (*rahn*) menyerupai akad jual beli, dilihat dari aspek pelunasan utang. Apabila akad gadai digantungkan kepada syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad menjadi *fasid* seperti halnya jual beli.

3. Syarat *Marhun*

Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat *marhun* (barang yang digadaikan) sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya, semua barang yang sah diperjualbelikan sah pula digadaikan. Secara rinci Hanafiah mengemukakan bahwa syarat-syarat *marhun* adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang digadaikan bisa dijual, yakni barang tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan. Apabila barangnya tidak ada maka akad gadai tidak sah.
- b. Barang yang digadaikan harus berupa *mal* (harta). Dengan demikian, tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai *mal*, seperti bangkai.
- c. Barang yang digadaikan harus *mal mutaqawwim*, yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara', sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya.

- d. Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas), seperti halnya dalam jual beli.
- e. Barang tersebut dimiliki oleh *rahin*. Syarat ini menurut Hanafiah bukan syarat *jawaz* atau sahnya *rahn*, melainkan syarat *nafadz* (dilangsungkannya) *rahn*. Oleh karena itu, dibolehkan menggadaikan harta milik orang lain tanpa izin dengan adanya *wilayah* (kekuasaan) syar'iyah), seperti oleh bapak dan *washiy* yang menggadaikan harta anaknya sebagai jaminan utang si anak dan utang dirinya. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah tidak sah hukumnya menggadaikan harta milik orang lain tanpa izinnya (si pemilik), karena jual belinya juga tidak sah, dan barangnya nantinya tidak sah diserahkan.
- f. Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak *rahin*. Oleh karena itu, tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa disertakan buahnya itu.
- g. Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya (yang lainnya). Dengan demikian, tidak sah menggadaikan buah-buahan saja tanpa disertai dengan pohonnya, karena tidak mungkin menguasai buah-buahan tanpa menguasai pohonnya.²³

4. Syarat *Marhun Bih*

Marhun bih adalah suatu hak yang karenanya barang gadaian diberikan sebagai jaminan kepada *rahin*. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah memberikan tiga syarat bagi *marhun bih*, yaitu:

- a. Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan.
- b. Utang harus lazim pada waktu akad.

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm. 292-293

- c. Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahn* dan *murtahin*.

D. Putusan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI Tentang Rahn (رهن)

1. Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:²⁴

- a. Akad *rahn* (رهن) adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*; fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas; dan fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*;
- b. Akad jual beli (*al-bai'*) adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*; fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam; dan fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*;
- c. Akad *Qardh* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*;
- d. Akad *Ijarah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*;
- e. Akad *Musyarakah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*;
- f. Akad *Mudharabah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*;
- g. *Ta'widh* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Gantu Rugi (*Ta'widh*);

²⁴ Fatwa DSN-MUI, Ketentuan umum mengenai pengertian akad *rahn*, akad jual beli, akad *qardh*, akad *musyarakah*, akad *mudharabah*, akad *Ijarah*, akad amanah dan *ta'widh*.

- h. Akad amanah adalah akad-akad yang tidak melahirkan kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap harta pihak lain ketika harta tersebut rusak, hilang, atau berkurang(kualitas dan kuantitasnya);
2. Ketentuan Hukum
Semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (*rahn*) sesuai ketentuan dalam fatwa ini.²⁵
 3. Ketentuan Terkait Barang Jaminan (*Marhun*)
 - a. Barang jaminan (*marhun*) harus berupa harta (*mal*) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjualbelikan, termasuk asset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya;
 - b. Dalam hal barang jaminan (*marhun*) merupakan *musya'* (bagian dari kepemilikan bersama/*part of undivided ownership*), maka *musya'* yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya;
 - c. Barang jaminan (*marhun*) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan.²⁶
 4. Ketentuan terkait Utang (*Marhun bih*)
 - a. Utang boleh dalam bentuk uang dan/atau barang;
 - b. Utang harus bersifat mengikat (lazim) yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan (fatwa DSN-MUI Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah* (ketentuan Kedua, 4.c);
 - c. Utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan/atau kualitasnya serta jangka waktunya;

²⁵ Fatwa DSN-MUI, Ketentuan hukum yang mengenai agunan (*rahn*) sesuai ketentuan dalam fatwa DSN-MUI

²⁶ Fatwa DSN-MUI, Ketentuan terkait barang jaminan dan utang

- d. Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan jangka waktu pembayaran;
 - e. Apabila jangka waktu pembayaran utang / pengembalian modal diperpanjang, Lembaga Keuangan Syariah boleh:
 1. Mengenakan *ta'widh* dan *ta'zir* dalam hal rahin melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya;
 2. Mengenakan pembebanan biaya riil dalam hal jangka waktu pembayaran utang diperpanjang.
5. Ketentuan terkait Akad
- a. Pada prinsipnya, akad rahn dibolehkan hanya atas utang-piutang (*al-dain*) yang antara lain timbul karena akad *qardh*, jual beli (*al-bai'*) yang tidak tunai, atau akad sewa menyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai;²⁷
 - b. Pada prinsipnya dalam akad amanah tidak dibolehkan adanya barang jaminan (*marhun*) namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (moral hazard), Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta barang jaminan (*marhun*) dari pemegang amanah (*al-amin*, antara lain *syarik*, *mudharib* dan *musta'jir*) atau pihak ketiga;
 - c. Barang jaminan (*marhun*) dalam akad amanah hanya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah (*al-amin*, antara lain *syarik*, *mudharib*, dan *musta'jir*) melakukan perbuatan moral hazard, yaitu:
 1. *Ta'addi (Ifrath)*, yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan;

²⁷ Fatwa DSN-MUI, Ketentuan terkait akad *rahn* dimana dalam akad *rahn* ini dibolehkan hanya atas utang-piutang (*al-dain*) yang antara lain timbul karena akad *qardh*, jual beli (*al-bai'*) yang tidak tunai, atau akad sewa menyewa (*ijarah*) yang pembayaran *ujrah* nya tidak tunai.

2. *Taqshir (tafrith)* yaitu tidak melakukan sesuatu yang boleh/semestinya dilakukan; atau
3. *Mukhalafat al-Syuruth*, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PT. PEGADAIAN SYARIAH

CABANG SIMPANG PATAL PALEMBANG

A. Sejarah Singkat Pegadaian Syariah

Keberadaan pegadaian syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah. Di samping itu, juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan formal yang pertama kali membuka pegadaian yang berbasis syariah adalah Perum Pegadaian dengan bentuk Unit Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah ini bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai

syariah. Sampai saat ini baru ada lima lembaga keuangan yang membuka pegadaian syariah, yaitu :²⁸

1. Perum Pegadaian bekerja sama dengan Bank Muamalat,
2. Unit Layanan Gadai Bank Syariah Mandiri,
3. Bank Danamon,
4. BNI Syariah, dan
5. Bank Jabar Syariah.

Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian pada fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat kerja sama antara PT. Pegadaian (Persero) dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk mengimplementasikan prinsip *Rahn* (رهن) yang bagi PT. Pegadaian (Persero) dapat dipandang sebagai pengembangan produk, sedang bagi LKS dapat berfungsi sebagai usaha pengembangan pengelolaan produk rahn.

Untuk mengelola kegiatan tersebut, pegadaian telah membentuk Divisi Usaha Syariah yang semula dibawah binaan divisi usaha lain. Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu azas rasionalitas, efisiensi, dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang Pegadaian Syariah / Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi dibawah binaan PT.Pegadaian (persero), ULGS

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 626-627

ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika pada Januari 2003, yang menerima pembiayaan modal dari BMI sebesar Rp 1.550.000.000,- dan sejumlah uang sebesar Rp 24.435.000.000,- yang diperuntukkan bagi perluasan jaringan Unit Layanan Gadai Syariah (kini, Cabang Pegadaian Syariah).²⁹

Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta ditahun yang sama hingga September 2003. Masih ditahun yang sama pula, empat kantor cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah dalam operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk *riba*, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa / bagi hasil.³⁰

Secara teknis gadai syariah dapat dilakukan oleh suatu lembaga tersendiri seperti Perum Pegadaian, perusahaan swasta dan pemerintah, atau merupakan bagian dari produk-produk finansial yang ditawarkan oleh pihak

²⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 16

³⁰ Riska Dian Utami, *Analisis Konsep Rahn Dalam Perspektif Islam dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern Serta Peranan PT. Pegadaian (Persero) dalam Masyarakat*, (Palembang: CV. Amanah, 2015), hlm. 11

bank. Dalam hal perbankan syariah, kontrak *rahn* (رهن) digunakan pada dua hal sebagai berikut:

1. Sebagai produk pelengkap, yakni sebagai akad tambahan (jaminan) bagi produk lain misalnya pembiayaan *murabahah* (مربح).
2. Sebagai produk tersendiri. Bedanya dengan pegadaian biasa, pada *rahn* (رهن) nasabah tidak dikenai bunga; yang dipungut dari nasabah adalah biaya penaksiran (*valuation*), penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan administrasi.

B. Definisi Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan syariah dengan sistem gadai yang berlandaskan pada prinsip keislaman. Hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan. Adapun dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada PP No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990.³¹

C. Visi Dan Misi Pegadaian Syariah

1. Visi Pegadaian Syariah

³¹ fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan.

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.

Penjelasan Visi:

Pegadaian dapat mensolusi kebutuhan dana melalui produk pembiayaan, kelebihan dana dengan produk investasi emas, dan kebutuhan percepatan transaksi keuangan melalui produk jasa *multi payment online* dan *remittance*.

2. Misi Pegadaian Syariah


- a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- c. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

Penjelasan Misi:

1. Pegadaian dapat memberikan pelayanan cepat, mudah, aman dan dapat berperan sebagai pembina usaha mikro dan kecil.
2. Pegadaian dapat melayani masyarakat dengan standar pelayanan memadai yang didukung IT online diseluruh *outletnya*.
3. Pegadaian melalui pemberdayaan produk-produk dan aset-asetnya, ditujukan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan dan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah, seperti produk pembiayaan dan pembangunan pasar rakyat.³²

D. Struktur Dan Tugas Pokok Pengurus Pegadaian Syariah

Gambar 3.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Keliling Cabang Syariah³³



Uraian Tugas Pekerjaan PT. Pegadaian (Persero)

Bab : X DIREKTORAT II

Bagian : C.2.1 Kantor Cabang Syariah

1. Identitas Jabatan


Nama Jabatan : Pemimpin Cabang Syariah
Unit Kerja : Kantor Cabang Syariah

³² Buku Laporan Tahunan 2014 Pegadaian, Tumbuh dan Berkembang Bersama Rakyat *Continuously Growing with The People*

³³ Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Keliling Cabang Syariah

Direktorat : II
Divisi/Setingkat : Kantor Wilayah
Bagian : Area

2. Kedudukan Jabatan



3. Fungsi Jabatan

Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi dan keuangan Kantor Cabang Syariah dan Unit Pelayanan Cabang Syariah (UPCS) yang ada di bawahnya sesuai dengan kewenangannya.³⁴

4. Rincian Tugas

1. Meyakini/memastikan bahwa kantor Cabang Syariah telah mempunyai rencana kerja dan anggaran kantor Cabang Syariah dan UPCS yang ada di bawahnya berdasarkan acuan yang telah ditetapkan:
 - 1.1. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan tahun-tahun lalu dan latihan berjalan;
 - 1.2. Mengorganisasikan pengumpulan data yang terkait dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
 - 1.3. Mengorganisasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
 - 1.4. Mengajukan rencana kerja dan anggaran kepada Manager Area terkait.
2. Meyakini/memastikan bahwa target bisnis (omzet, nasabah, dan lain-lain) yang telah ditetapkan pada Cabang dapat tercapai dengan baik oleh seluruh unit kerja operasional di bawahnya:

³⁴ Arsip PT. Pagadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Patal Palembang, hlm. 865-868

- 2.1. Mengorganisasikan penetapan taksiran dan *marhun bih* sesuai dengan kewenangan;
- 2.2. Mengorganisasikan pelaksanaan pelunasan *marhun bih* dan pendapatan *ujrah*;
- 2.3. Mengontrol pelayanan yang terkait dengan produk non-*rahn*;
- 2.4. Melaksanakan pemeriksaan hitungan dan pemeriksaan taksiran *marhun*;
- 2.5. Melakukan pengawasan melekat (*waskat*) dalam pengelolaan *marhun* dan uang.
3. Meyakini/memastikan bahwa operasional seluruh bisnis usaha (bisnis emas, dan produk-produk lain) yang telah ditetapkan pada Cabang terlaksana dengan baik oleh seluruh unit kerja operasional:
 - 3.1. Mengorganisasikan pelayanan produk-produk bisnis, emas, dan produk-produk lainnya;
 - 3.2. Melaksanakan pemeriksaan terhadap kebenaran aplikasi prosedur dan hasil dari produk-produk emas, dan produk-produk lainnya.
4. Menetapkan besarnya taksiran dan *Marhun Bih* sesuai dengan batas kewenangannya:
 - 4.1. Memeriksa dan meneliti barang jaminan yang telah ditaksir oleh petugas yang berwenang;
 - 4.2. Menentukan besarnya taksiran dan *marhun bih* pinjaman sesuai wewenangnya;
 - 4.3. Menandatangani Surat Bukti *Rahn* (SBR) sesuai dengan batas kewenangannya.
5. Meyakini/memastikan bahwa lelang telah dilaksanakan di kantor cabang sesuai prosedur.³⁵
6. Menyelesaikan dan memberikan laporan kepada Dupety Pimwil Bidang Bisnis tentang status *marhun* bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu dan barang polisi) termasuk membantu pengelolaan BLP dan AYD/KPYD/NPF dibawah koordinasi Asisten Manajer Risiko.
7. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kegiatan pengambilan dan distribusi emas terkait dengan bisnis emas.
 - 7.1. Mengorganisasikan sarana dan kegiatan yang diperlukan terkait dengan kegiatan pengambilan dan distribusi bisnis emas;
 - 7.2. Mengorganisasikan pelaksanaan pengambilan dan distribusi emas terkait dengan bisnis emas;
 - 7.3. Mengorganisasikan pelaksanaan administrasi pengambilan dan distribusi emas terkait dengan bisnis emas termasuk kewajiban-kewajiban kepada negara dan pihak lain yang harus ditunaikan;
 - 7.4. Mengkoordinasikan pelaporan pengambilan dan distribusi emas terkait dengan bisnis emas;
 - 7.5. Melaporkan kegiatan pengambilan dan distribusi emas terkait dengan bisnis emas kepada atasan.

³⁵ Ibid, hlm. 868-869

8. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan yang terkait dengan bisnis lainnya seperti jasa transfer uang dan jasa *payment* lainnya:
 - 8.1. Mengorganisasikan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk produk jasa transfer uang dan jasa *payment* lainnya;
 - 8.2. Mengorganisasikan kegiatan bisnis jasa transfer uang dan jasa *payment* lainnya termasuk kewajiban-kewajiban kepada Negara dan pihak lain yang harus ditunaikan;
 - 8.3. Mengkordinasikan pelaporan pelaksanaan bisnis jasa transfer uang dan jasa *payment* lainnya;
 - 8.4. Melaporkan kegiatan bisnis jasa transfer uang dan jasa *payment* lainnya.
9. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan operasional, administrasi dan keuangan Kantor Cabang Syariah dan UPCS:
 - 9.1. Mengorganisasikan pemberian *marhun bih* produk *rahn* dan produk usaha lain yang berbasis pinjaman sesuai dengan kewenangannya;
 - 9.2. Mengorganisasikan pelaksanaan pelunasan *marhun bih* dan pendapatan usaha;
 - 9.3. Mengorganisasikan penyelenggaraan penjualan *marhun* yang baik;
 - 9.4. Mengontrol kualitas pelayanan produk *rahn* dan non *rahn*;
 - 9.5. Mengorganisasikan pencatatan transaksi keuangan pada buku kas, buku bank, serta buku-buku lain yang terkait dengan transaksi keuangan;
 - 9.6. Mengorganisasikan pencatatan surat yang masuk dan keluar;
 - 9.7. Mengorganisasikan pencatatan inventaris dan barang lainnya yang diterima;
 - 9.8. Mengorganisasikan pengiriman dan pencatatan inventaris dan barang lainnya yang dikirim;
 - 9.9. Mengorganisasikan pembuatan laporan operasional, laporan keuangan, dan laporan lainnya;
 - 9.10. Mengorganisasikan pengiriman laporan operasional, laporan keuangan, dan laporan lainnya kepada atasan.³⁶
10. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan modal kerja Kantor Cabang Syariah dan UPCS:
 - 10.1. Merencanakan dan mengajukan kebutuhan modal kerja;
 - 10.2. Mengalokasikan modal kerja sesuai kebutuhan;
 - 10.3. Mengendalikan atau mengontrol arus kas/bank.
11. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan penyusunan laporan operasional dan keuangan kantor Cabang Syariah dan UPCS serta laporan berkala lainnya:

³⁶ Ibid, hlm. 870-871

- 11.1. Mengevaluasi bahan dan data yang terkait dengan operasional Kantor Cabang Syariah dan UPCS;
- 11.2. Mengorganisasikan penyusunan laporan operasional dan keuangan Kantor Cabang Syariah dan UPCS;
- 11.3. Melaporkan perkembangan operasional dan keuangan secara berkala dan menyampaikannya kepada atasan.
12. Merencanakan, mengorganisasikan dan menyelenggarakan kegiatan waskat dan pengelolaan sistem pengamanan Kantor Cabang Syariah dan UPCS:
 - 12.1. Merencanakan kegiatan waskat untuk Kantor Cabang Syariah dan UPCS;
 - 12.2. Melaksanakan waskat secara berkala terhadap UPCS;
 - 12.3. Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan sistem pengamanan Kantor Cabang Syariah dan UPCS dengan pihak-pihak terkait.
13. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebutuhan dan penggunaan sarana dan prasarana, serta kebersihan dan ketertiban Kantor Cabang Syariah dan UPCS:
 - 13.1. Membuat rencana kebutuhan sarana dan prasarana;
 - 13.2. Menyediakan atau mengusulkan kepada atasan terkait dengan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kelangsungan bisnis;
 - 13.3. Mengorganisasikan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - 13.4. Mengorganisasikan pelaksanaan tugas yang terkait dengan kebersihan dan ketertiban pada Kantor Cabang Syariah dan UPCS.
14. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan seluruh keberadaan inventaris Kantor Cabang Syariah dan UPCS yang merupakan aktiva dan asset perusahaan:
 - 14.1. Merencanakan kebutuhan dan penggunaan aktiva dan asset perusahaan;
 - 14.2. Mengorganisasikan aktivitas pemeliharaan aktiva dan asset perusahaan;
 - 14.3. Mengorganisasikan aktivitas pengamanan aktiva dan asset perusahaan.
15. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kegiatan pelayanan nasabah:
 - 15.1. Memastikan sarana dan kegiatan promosi serta publikasi seluruh bisnis di dalam outlet telah dipenuhi;
 - 15.2. Mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan prima yang diberikan kepada konsumen;
 - 15.3. Menjalin hubungan baik dengan nasabah dan instansi terkait;
 - 15.4. Membuat program dan meyakini/memastikan terlaksananya kegiatan *cross-sell* oleh *front liners* untuk produk selain *Rahn* (bisnis Mikro, bisnis emas dan produk-produk lainnya).³⁷

³⁷ Ibid, hlm. 871-873

16. Mewakili kepentingan perusahaan baik ke dalam maupun ke luar berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh atasan:
 - 16.1. Menghadiri rapat internal maupun eksternal;
 - 16.2. Melakukan persentasi di luar kantor (instansi lain atau masyarakat) berkaitan dengan tugas pekerjaan;
 - 16.3. Menghadiri rapat di kantor pengundang (di luar perusahaan);
 - 16.4. Menjadi saksi ahli dalam persidangan.
 17. Menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pekerjaan:
 - 17.1. Menerima arahan tentang pelaksanaan tugas pekerjaan dari Deputi Pinwil Bidang Bisnis terkait;
 - 17.2. Mengorganisasikan penghimpunan data kegiatan Cabang dan UPCS;
 - 17.3. Mengorganisasikan penyusunan laporan kegiatan Cabang dan UPCS;
 - 17.4. Mengkoordinasikan pengajuan laporan kegiatan Cabang dan UPCS kepada atasan.
 18. Melaksanakan tugas pekerjaan lain yang terkait bidang tugasnya dan atau yang diberikan oleh atasan.
5. Wewenang
1. Menyusun dan menandatangani rencana kerja dan anggaran Kantor Cabang Syariah dan UPCS;
 2. Menandatangani cek bank;
 3. Menandatangani SBR dan Surat Akad lainnya sesuai wewenangnya;
 4. Menandatangani surat akad terkait dengan produk-produk lain selain bisnis *rahn* sesuai wewenangnya;
 5. Menetapkan taksiran dan Harga Dasar Lelang (HDL);
 6. Melaksanakan lelang;
 7. Melaksanakan penarikan BJ terkait dengan bisnis *Rahn Tasjily* dan jasa lain;
 8. Melaksanakan pengambilan dan distribusi emas terkait dengan bisnis emas;
 9. Mengelola modal kerja;
 10. Mengelola *marhun*;
 11. Melakukan penilaian karyawan Kantor Cabang Syariah dan UPCS dalam rangka penilaian kinerja;
 12. Menandatangani surat pengajuan cuti karyawan Cabang dan UPCS;
 13. Mengatur mutasi pekerjaan di lingkungan Kantor Cabang Syariah dan UPCS sesuai kewenangannya;
 14. Menandatangani laporan kegiatan operasional Kantor Cabang Syariah dan UPCS.³⁸

6. Hasil kerja

³⁸ Ibid, hlm. 873-874

1. Rencana kerja dan anggaran tahunan Kantor Cabang Syariah dan UPCS;
2. Penyaluran *marhun bih* sesuai dengan aturan;
3. Pemeliharaan seluruh *marhun* yang disimpan di Kantor Cabang Syariah sampai diserahkan kembali kepada nasabah yang *marhun bihnya* telah dilunasi dalam keadaan baik;
4. Pelaksanaan lelang dengan benar, baik dan transparan;
5. BJ hasil tarikan terkait bisnis *Rahn Tasjily* dan jasa lain;
6. Persediaan emas yang cukup terkait dengan bisnis emas;
7. Pelayanan yang baik terhadap nasabah terkait bisnis jasa transfer uang dan jasa *payment* lainnya;
8. Masyarakat menerima informasi yang baik tentang Pegadaian Syariah;
9. Hubungan baik dengan nasabah dan pihak-pihak lainnya;
10. Pertanggung jawaban pelaksanaan tugas operasional;
11. Pelayanan terbaik kepada nasabah;
12. Administrasi Kantor Cabang Syariah yang tertib dan benar;
13. Pemeliharaan sarana dan prasarana kerja dengan baik;
14. Surat penjatuhan hukuman disiplin sesuai kewenangannya;
15. Penilaian prestasi kerja bawahan;
16. Aman dan terawatnya seluruh aktiva dan asset milik perusahaan di cabang dan UPCS yang ada di bawahnya.

Uraian Tugas Pekerjaan PT. Pegadaian (Persero)


Bab : X DIREKTORAT II

Bagian : C2.1.1 Kantor Cabang Syariah

1. Identitas Jabatan

Nama Jabatan : Asman Bisnis *Rahn*
 Unit Kerja : Kantor Cabang Syariah
 Direktorat : II
 Divisi/Setingkat : Kantor Wilayah
 Bagian : Area³⁹

2. Kedudukan Jabatan



*) sesuai analisa beban kerja dan atau ketentuan-ketentuan lain misalnya GCG

3. Fungsi Jabatan

Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi penetapan taksiran *Marhun*, penetapan besaran *marhun bih*, keuangan, serta administrasi bisnis *Rahn* sesuai dengan kewenangannya.

4. Rincian Tugas

1. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional bisnis *Rahn*:
 - 1.1. Mengkoordinasikan penetapan taksiran dan *Marhun bih* sesuai dengan kewenangannya;
 - 1.2. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelunasan *Marhun bih* dan pendapatan *Ujrah*;
 - 1.3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan lelang *Marhun* ;
 - 1.4. Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) dalam pengelolaan *Marhun*.
2. Memberikan laporan kepada Atasan, Asisten Manajer Risiko dan Deputi Pinwil Bidang Bisnis tentang status *Marhun* Bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu dan barang polisi) termasuk membantu pengelolaan BLP dan AYD/KPYD dibawah koordinasi Asisten Manajer Risiko.⁴⁰
3. Dibawah koordinasi Asisten Manajer Risiko, merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi lelang *marhun* bisnis *Rahn*;
 - 3.1. Melakukan penatausahaan *marhun* yang akan jatuh tempo;
 - 3.2. Melaksanakan taksiran ulang *Marhun* yang akan dilelang;
 - 3.3. Memberitahukan pemberitahuan lelang kepada *rahin* dan pihak terkait lainnya;
 - 3.4. Melaksanakan lelang *marhun* yang jatuh tempo;
 - 3.5. Mengadministrasikan dan membuat pelaporan lelang.
4. Menetapkan besarnya taksiran dan *Marhun bih* sesuai dengan kewenangannya;
 - 4.1. Menerima *marhun* yang telah ditaksir oleh penaksir;
 - 4.2. Meneliti dan menguji *marhun*;
 - 4.3. Menetapkan taksiran dan *marhun bih*;
 - 4.4. Menandatangani Surat Bukti *Rahn* (SBR) berdasarkan taksiran yang telah ditetapkan.
5. Dibawah koordinasi Asisten Manajer Risiko, merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan lelang;

⁴⁰ Ibid, hlm. 876-878

- 5.1. Mengorganisasikan sarana dan kegiatan persiapan lelang;
- 5.2. Melaksanakan kegiatan lelang;
- 5.3. Mengorganisasikan dan melaksanakan administrasi lelang serta kewajiban-kewajiban kepada negara yang harus ditunaikan;
- 5.4. Mengkoordinasikan pelaporan lelang.
6. Melaksanakan pengawasan melekat sesuai dengan kewenangannya;
 - 6.1. Merencanakan kegiatan waskat untuk Kantor Cabang Syariah sesuai perintah atasan;
 - 6.2. Melakukan pemeriksaan hitungan dan taksiran *Marhun*;
 - 6.3. Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan sistem pengamanan kantor Cabang dengan pihak terkait.
7. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi dan keuangan bisnis *Rahn*, serta pembuatan laporan operasional dan keuangan bisnis *Rahn* pada Kantor Cabang:
 - 7.1. Menyiapkan bahan dan data yang terkait dengan operasional Kantor Cabang;
 - 7.2. Melaksanakan penyusunan laporan Kantor Cabang;
 - 7.3. Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan bisnis *Rahn*;
 - 7.4. Melaporkan perkembangan operasional secara berkala dan menyampaikannya kepada atasan.
8. Melaksanakan tugas lainnya atas perintah pemimpin cabang terkait operasional perusahaan;
 - 8.1. Memenuhi undangan rapat berdasarkan perintah Pemimpin Cabang;
 - 8.2. Menyelesaikan tugas pekerjaan yang diperlukan diluar program kerja;
 - 8.3. Melakukan persentasi dengan pihak luar berkaitan dengan penyelesaian tugas pekerjaan;
 - 8.4. Mengorganisasikan penyusunan laporan kegiatan cabang.⁴¹
9. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pekerjaan:
 - 9.1. Menerima arahan tentang pelaksanaan tugas pekerjaan dari pemimpin cabang terkait;
 - 9.2. Mengorganisasikan penghimpunan data kegiatan bisnis *rahn* cabang;
 - 9.3. Mengorganisasikan penyusunan laporan kegiatan bisnis *rahn* cabang;
 - 9.4. Mengorganisasikan pengajuan laporan kegiatan bisnis *rahn* cabang kepada pemimpin cabang terkait.
10. Melaksanakan tugas pekerjaan lain yang terkait bidang tugasnya dan atau yang diberikan oleh atasan.

5. Wewenang

1. Mengajukan permintaan atas sarana dan prasarana kerja bisnis *Rahn* yang dibutuhkan kantor cabang;

⁴¹ Ibid, hlm. 878-879

2. Menaksir marhun untuk menetapkan nilai taksiran dan *marhun bih* jasa *rahn*, jasa taksiran, dan jasa titipan;
3. Memberikan informasi seperlunya kepada *rahin* berkaitan dengan bisnis *rahn*;
4. Melaksanakan lelang;
5. Menugaskan bawahan untuk melaksanakan tugas selain pekerjaan rutin namun dibutuhkan oleh kantor cabang;
6. Menyiapkan pembuatan laporan kepada pemimpin wilayah/Deputi Pinwil Bidang Bisnis tentang pelaksanaan operasional bisnis *Rahn* kantor cabang bersama dengan pemimpin cabang.

6. Hasil Kerja

1. Konsep program kerja operasional bisnis *rahn*;
2. Pemberian *marhun bih* sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Kelancaran pelaksanaan lelang;
4. Pengaturan administrasi usaha *rahn* kantor cabang yang tertib dan benar;
5. Perawatan sarana dan prasarana kerja dengan baik;
6. Diterimanya informasi yang baik tentang pegadaian oleh masyarakat;
7. Terjalannya hubungan baik dengan *rahin* dan pihak-pihak lainnya;
8. Terlaksanakannya pertanggungjawaban pelaksanaan tugas operasional;
9. Pemberian pelayanan terbaik kepada nasabah;
10. Penilaian prestasi kerja bawahan.

Uraian Tugas Pekerjaan PT. Pegadaian (Persero)


Bab : X DIREKTORAT II


Bagian : C2.1.2 Kantor Cabang Syariah

1. Identitas Jabatan

Nama Jabatan : Asman Emas Syariah
 Unit Kerja : Kantor Cabang Syariah
 Direktorat : II
 Divisi/Setingkat : Kantor Wilayah
 Bagian : Kantor Area⁴²

2. Kedudukan Jabatan





*) sesuai analisa beban kerja dan atau ketentuan-ketentuan lain misalnya GCG

3. Fungsi Jabatan

Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional bisnis emas di Kantor Cabang Syariah sesuai kewenangannya.

4. Rincian Tugas

1. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional bisnis emas:
 - 1.1. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan tahun-tahun lalu dan tahun berjalan;
 - 1.2. Mengorganisasikan pengumpulan data yang terkait dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
 - 1.3. Mengorganisasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
 - 1.4. Mengajukan rencana kerja dan anggaran kepada pemimpin wilayah terkait.⁴³
2. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan penjualan dan distribusi serta pembelian kembali barang dagangan emas:
 - 2.1. Memonitor proses penjualan, distribusi serta pembelian kembali barang di kantor cabang;
 - 2.2. Mengkoordinasikan target penjualan emas untuk setiap unit dan cabang;
 - 2.3. Mengevaluasi system administrasi kegiatan penjualan dan distribusi serta pembelian kembali barang dagangan emas di kantor cabang.
3. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pemasaran dan pelayanan nasabah bisnis emas:
 - 3.1. Membuat komsep pemasaran dan pelayanan untuk bisnis emas;
 - 3.2. Melaksanakan kegiatan pemasaran secara terprogram;
 - 3.3. Melakukan monitoring terhadap kegiatan pelayanan nasabah bisnis emas.
4. Melakukan survey secara berkala dan terprogram terhadap nasabah bisnis emas:
 - 4.1. Merencanakan kegiatan survey terhadap nasabah emas secara berkala;
 - 4.2. Mengkoordinasikan kegiatan terhadap nasabah bisnis emas;
 - 4.3. Melaporkan hasil survey nasabah bisnis emas kepada atasan.

⁴³ Ibid, hlm. 801-882

5. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi dan keuangan bisnis emas, serta pembuatan laporan kegiatan operasional bisnis emas pada kantor cabang:
 - 5.1. Mengkoordinasikan pengelolaan dokumen nasabah bisnis emas;
 - 5.2. Meneliti bahan dan data yang terkait dengan operasional bisnis emas;
 - 5.3. Membuat konsep laporan perkembangan operasional bisnis emas secara berkala dan menyampaikannya kepada pemimpin cabang.
 6. Melaksanakan tugas lainnya atas perintah pemimpin cabang terkait operasional bisnis emas:
 - 6.1. Menyelesaikan tugas pekerjaan yang diperlukan di luar program kerja;
 - 6.2. Menghadiri rapat internal dan eksternal;
 - 6.3. Melakukan tugas pekerjaan non rutin internal dan eksternal perusahaan lainnya.
 7. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pekerjaan:
 - 7.1. Menerima arahan tentang pelaksanaan tugas pekerjaan dari pemimpin cabang terkait;
 - 7.2. Mengorganisasikan penghimpunan data kegiatan cabang;
 - 7.3. Mengorganisasikan penyusunan laporan kegiatan cabang;
 - 7.4. Mengorganisasikan pengajuan laporan kegiatan cabang pemimpin cabang terkait.⁴⁴
 8. Mengelola distribusi dan pencatatan produk emas (LM):
 - 8.1. Mencatat penerimaan dan pendistribusian emas (LM);
 - 8.2. Menyimpan sementara produk emas (LM);
 - 8.3. Mendistribusikan emas (LM).
 9. Melaksanakan tugas pekerjaan lain yang terkait bidang tugasnya dan atau yang diberikan oleh atasan.
5. Wewenang
1. Mengusulkan permintaan sarana dan prasarana kerja bisnis emas;
 2. Menugaskan bawahan untuk melaksanakan tugas selain pekerjaan rutin namun dibutuhkan oleh kantor cabang pegadaian;
 3. Mengusulkan laporan kegiatan operasional bisnis emas kepada pemimpin cabang.
6. Hasil Kerja
1. Konsep program kerja bisnis emas;
 2. Penetapan pemberian kredit atau pembiayaan terkait dengan bisnis emas;
 3. Terselenggaranya administrasi bisnis emas kantor cabang dengan tertib dan benar;
 4. Terlaksananya pertanggungjawaban pelaksanaan tugas operasional bisnis emas;

⁴⁴ Ibid, hlm. 882-884

5. Diterimanya informasi tentang pegadaian oleh masyarakat;
6. Terjalannya hubungan baik dengan nasabah dan pihak-pihak lainnya;
7. Pertanggungjawaban pelaksanaan administrasi dan keuangan bisnis emas;
8. Terpeliharanya sarana dan prasarana kerja dengan baik;
9. Tercatatnya pengambilan dan distribusi produk emas (LM);
10. Penilaian prestasi kerja bawahan.

Uraian Tugas Pekerjaan PT. Pegadaian (Persero)


Bab : X DIREKTORAT II

Bagian : C2.1.3 Kantor Cabang Syariah

1. Identitas Jabatan

Nama Jabatan : Pengelola UPCS
 Unit Kerja : Kantor Cabang Syariah
 Direktorat : II
 Divisi/Setingkat : Kantor Wilayah
 Bagian : Kantor Area

2. Kedudukan Jabatan



*) sesuai analisa beban kerja dan atau ketentuan-ketentuan lain misalnya GCG

3. Fungsi Jabatan

Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional, administrasi dan keuangan Kantor Unit Pelayanan Cabang Syariah.⁴⁵

4. Rincian Tugas

1. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional UPCS:

⁴⁵ Ibid, hlm. 884-885, struktur pada jabatan *Pengelola UPCS//UPK Syariah*

- 1.1. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan tahun-tahun lalu dan tahun berjalan;
- 1.2. Mengumpulkan data yang terkait dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- 1.3. Menyusun rencana kerja dan anggaran;
- 1.4. Mengajukan rencana kerja dan anggaran kepada Pemimpin Cabang;
- 1.5. Memberikan uang sebagai modal kerja kepada Kasir/PAP;
- 1.6. Menerima uang dari Kasir/ PAP pada saat tutup kantor;
- 1.7. Menyerahkan *Marhun* yang akan terlelang kepada cabang;
- 1.8. Mengambil dan menyerahkan uang dari dan ke cabang sesuai kebutuhan dan aturan;
- 1.9. Mengambil dan menyerahkan *Marhun* dari dan ke cabang sesuai kebutuhan dan aturan;
- 1.10. Melakukan kegiatan penjualan jika diperlukan sesuai perintah atasan.
2. Menetapkan besarnya taksiran dan *marhun bih* pinjaman sesuai dengan batas kewenangannya:
 - 2.1. Memeriksa dan meneliti *marhun* yang diterima dari *rahin*;
 - 2.2. Menentukan besarnya taksiran dan *marhun bih* pinjaman;
 - 2.3. Menandatangani Surat Bukti *Rahn* (SBR) sesuai dengan batas kewenangannya.⁴⁶
3. Menangani *marhun* bermasalah dan *marhun* jatuh tempo:
 - 3.1. Memproses penyelesaian *marhun* bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu, dan barang polisi);
 - 3.2. Melaksanakan taksiran ulang *marhun* bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu, dan barang polisi);
 - 3.3. Mengadministrasikan *marhun* bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu, dan barang polisi);
 - 3.4. Melaporkan *marhun* bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu, dan barang polisi).
4. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi administrasi, keuangan, sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan operasional UPCS:
 - 4.1. Mengajukan bahan dan data yang terkait dengan operasional UPCS;
 - 4.2. Menyusun laporan UPCS;
 - 4.3. Melaporkan perkembangan operasional secara berkala dan menyampaikannya kepada atasan;
 - 4.4. Mengkoordinasikan kebutuhan dan pengalokasian modal kerja;
 - 4.5. Mengkoordinasikan kebutuhan, penggunaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - 4.6. Mengkoordinasikan pengamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan UPCS.

⁴⁶ Ibid, hlm. 885-887

5. Menyimpan marhun yang akan disimpan agar terjamin keamanannya:
 - 5.1. Memasukkan *marhun* kedalam pembungkus dan mematrisnya;
 - 5.2. Menghitung jumlah *marhun*;
 - 5.3. Memasukkan *marhun* ketempat penyimpanan.
6. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan lelang yang dilaksanakan di cabang:
 - 6.1. Mengorganisasikan kegiatan persiapan marhun yang akan dilelang yang ada di UPCS yang akan diserahkan ke cabang;
 - 6.2. Melaksanakan kegiatan lelang pada kantor cabang sesuai perintah atasan;
 - 6.3. Mengorganisasikan dan melaksanakan administrasi lelang serta kewajiban-kewajiban kepada negara yang harus ditunaikan;
 - 6.4. Mengkoordinasikan pelaporan lelang.
7. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pengelolaan administrasi dan keuangan serta pembuatan laporan operasional UPCS:
 - 7.1. Mengorganisasikan dan mencatat transaksi keuangan pada buku kas, buku bank, serta buku-buku lain yang terkait dengan transaksi keuangan;
 - 7.2. Mengorganisasikan dan mencatat surat yang masuk dan keluar;
 - 7.3. Mengorganisasikan dan mencatat inventaris dan barang lainnya yang diterima;
 - 7.4. Mengirim dan mencatat inventaris dan barang lainnya yang dikirim;
 - 7.5. Membuat laporan operasional, laporan keuangan, dan laporan lainnya;
 - 7.6. Mengirim laporan operasional, laporan keuangan, dan laporan lainnya kepada atasan.⁴⁷
8. Melakukan pengawasan melekat secara terprogram sesuai kewenangannya:
 - 8.1. Merencanakan kegiatan waskat untuk UPCS;
 - 8.2. Mengawasi kegiatan pengamanan UPCS.
9. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh keberadaan inventaris UPCS yang merupakan aktiva dan asset Perusahaan:
 - 9.1. Membuat dan mengajukan kebutuhan dan penggunaan aktiva dan asset Perusahaan di UPCS;
 - 9.2. Memelihara aktiva dan asset Perusahaan di UPCS;
 - 9.3. Mengorganisasikan aktivitas pengamanan aktiva dan asset Perusahaan di UPCS.
10. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pekerjaan:
 - 10.1. Menerima arahan tentang pelaksanaan tugas pekerjaan dari pemimpin cabang terkait;
 - 10.2. Mengorganisasikan penghimpunan data kegiatan UPCS;

⁴⁷ Ibid, hlm. 887-888

- 10.3. Mengorganisasikan penyusunan laporan kegiatan UPCS;
 - 10.4. Mengorganisasikan pengajuan laporan kegiatan UPCS kepada pemimpin cabang terkait.
 - 11. Melaksanakan tugas pekerjaan lain yang terkait bidang tugasnya dan atau yang diberikan oleh atasan.
5. Wewenang
- 1. Mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana untuk operasional UPCS;
 - 2. Menetapkan taksiran dan *marhun bih* sesuai kewenangannya;
 - 3. Mengelola *marhun*;
 - 4. Memberikan informasi seperlunya kepada nasabah terkait dengan *marhun* ;
 - 5. Membuat laporan tentang pelaksanaan operasional UPCS.
6. Hasil Kerja
- 1. Rencana kerja dan anggaran tahunan UPCS;
 - 2. Penyaluran *marhun bih* sesuai dengan aturan;
 - 3. Pemeliharaan seluruh *marhun* yang disimpan di UPCS sampai di serahkan kembali kepada *rahin* yang *marhun bih*-nya telah dilunasi dalam keadaan baik;
 - 4. Penetapan taksiran *marhun* yang akan dilelang;
 - 5. Hubungan baik dengan nasabah dan pihak-pihak lainnya;
 - 6. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas operasional;
 - 7. Aman dan terpelihara sarana dan prasarana kerja dan asset perusahaan lainnya.⁴⁸

Uraian Tugas Pekerjaan PT. Pegadaian (Persero)

Bab : X DIREKTORAT II


Bagian : C2.1.4 Kantor Cabang Syariah

1. Identitas Jabatan

Nama Jabatan : Penaksir Syariah
 Unit Kerja : Kantor Cabang Syariah/UPC Syariah
 Direktorat : II
 Divisi/Setingkat : Kantor Wilayah
 Bagian : Kantor Area

⁴⁸ Ibid, hlm. 888-890, struktur pada jabatan *Penaksir Syariah*

2. Kedudukan Jabatan



*) sesuai analisa beban kerja dan atau ketentuan-ketentuan lain misalnya GCG

3. Fungsi Jabatan

Melaksanakan kegiatan penaksiran *marhun* sesuai dengan kewenangannya secara cepat, tepat dan akurat.

4. Rincian Tugas

1. Melaksanakan kegiatan penaksiran *marhun* secara cepat, tepat dan akurat dan *marhun bih* sesuai dengan kewenangannya.
2. Melaksanakan penaksiran terhadap *marhun* yang akan dilelang secara cepat, tepat dan akurat untuk mengetahui mutu dan nilai, dalam menentukan harga dasar *marhun* yang akan dilelang.
3. Merencanakan dan menyiapkan *marhun* yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.
4. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Cabang/UPC.
5. Melaksanakan tugas pekerjaan lain yang terkait bidang tugasnya dan atau yang diberikan oleh atasan.⁴⁹

5. Wewenang

1. Mengajukan kebutuhan peralatan kerja menaksir;
2. Memberikan informasi positif kepada nasabah berkaitan pekerjaannya;
3. Menetapkan taksiran secara cepat, tepat dan akurat sesuai kewenangannya;
4. Menetapkan *marhun bih* sesuai kewenangannya.

⁴⁹ Ibid, hlm. 891-893, Daftar Nama dan Jabatan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Patal Palembang

6. Hasil Kerja

1. Penetapan taksiran *marhun* secara cepat, tepat dan akurat sesuai kewenangannya;
2. Penetapan *marhun bih* sesuai kewenangannya;
3. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan;
4. Terwujudnya citra baik perusahaan dan kepuasan nasabah.

E. Nama Pegawai Serta Jabatan Dan Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Pelanggan

Daftar Nama Dan Jabatan Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Patal Palembang

NO	NAMA	JABATAN
1.	Akhmadi., S.E	Pemimpin Cabang Syariah
2.	Devi Amelia., S.E	Penaksir Muda Syariah
3.	Novita Rahma	Pengelola Agunan/ <i>Marhun</i> Muda
4.	Kiki Aria Pratama	Kasir Madya
5.	Ridho Annahri	Driver
6.	Mulyadi	Office Boy
7.	Devi Ariadi	Security

BAB IV

PROSEDUR DAN KRITERIA PROSES GADAI EMAS

PADA PT. PEGADAIAN (Persero) CABANG SYARIAH

SIMPANG PATAL PALEMBANG

A. Deskripsi Kerja, Konsep, dan Proses pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Patal Palembang

Pengambilan data dilakukan dengan wawancara yang dilakukan secara bertahap. Wawancara pertama dilakukan pada tanggal 3 Januari 2017. Selanjutnya wawancara dilakukan dari tanggal 5 Januari sampai 14 Januari 2017. Responden wawancara adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Daftar Responden Wawancara dari Pegawai PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Patal Palembang.⁵⁰

No	Nama	Jabatan	Tanggal Wawancara
1.	Akhmadi., S.E	Pemimpin Cabang Syariah	3 Januari 2017
2.	Devi Amelia., S.E	Penaksir Muda Syariah	5 Januari 2017
3.	Novita Rahma	Pengelola Agunan/Marhun Muda	7 Januari 2017
4.	Kiki Aria Pratama	Kasir Madya	9 Januari 2017

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui berbagai hal yang berkenaan dengan jawaban studi ini yang dideskripsikan sebagaimana tertuang dalam sub-sub sebagai berikut:

Seluruh Responden memberikan pernyataan yang sama bahwa konsep gadai yang dipakai oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang

⁵⁰ Hasil Olah Data (Wawancara), dilakukan pada tanggal 3-9 Januari 2017, Dilokasi PT. Pegadain (Persero) Syariah Cabang Simpang Patal Palembang

Patal Palembang mengikuti hukum syariah Islam. Hal tersebut dipertegas oleh bapak Akhmadi., S.E yang menyatakan:

Sebagai sebuah Lembaga Pembiayaan Keuangan masyarakat yang berbasis syariah, maka semua aktifitas yang digunakan juga menerapkan prinsip-prinsip syariah. Dalam konsep gadai, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Patal Palembang memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa emas dengan mengikuti prinsip gadai. Emas tersebut ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Patal Palembang walaupun tanpa identitas kepemilikan emasnya kita bisa melihat langsung dari identitas KTP.⁵¹

Ia menambahkan bahwa konsep rahn, sangat berbeda dengan konsep gadai yang dipakai oleh hukum perdata di Indonesia. Perbedaan yang paling signifikan dipetakannya sebagai berikut:

Tabel 4.2. Perbedaan Gadai dan Rahn Menurut Responden

No	Gadai	Rahn
1.	Mendapat keuntungan melalui bunga.	Tidak ada istilah bunga uang. Hanya dikenakan istilah <i>ijarah</i> .
2.	Berlaku pada benda bergerak.	Berlaku pada seluruh harta baik bergerak maupun yang tidak bergerak.


Para responden berpendapat sama bahwa serah terima adalah syarat keharusan terjadinya *Al-Rahn* dan langsung terjadi setelah selesai transaksi dan hanya membutuhkan KTP sebagai identitas yang digunakan sebagai salah satu syarat menggadaikan emas tersebut. Dengan demikian bila pihak yang menggadaikan menolak untuk menyerahkan barang gadainya maka dipaksa

⁵¹ Hasil Olah Data (Wawancara bersama pimpinan cabang), dilakukan pada tanggal 3-9 Januari 2017, Dilokasi PT. Pegadain (Persero) Syariah Cabang Simpang Patal Palembang

untuk menyerahkannya, ini pendapat madzhab Malikiyah dan riwayat dalam Madzhab Al-Hambaliyah.⁵²

Selanjutnya, menurut Devi Amelia, Novita Rahma, dan Kiki Aria Pratama dalam melakukan transaksi gadai emas mereka harus melalui beberapa prosedur dimana mereka harus membawa barangnya langsung (emas) dan KTP sebagai bukti identitas yang melakukan gadai tersebut. Ada juga nasabah yang membawa identitas kepemilikannya. Pembiayaan dari hasil gadai tersebut ditaksir melalui besaran timbangan emas dan identitas kepemilikan barang juga. Apabila mempunyai identitas maka harga barang yang digadaikan akan lebih besar daripada tanpa identitas kepemilikan tersebut.⁵³

Gambar 4.1 Alur Akad Menurut Informan




Berkenaan dengan mekanisme dalam melakukan akad rahn pada PT. Pegadain (Persero) Syariah Cabang Simpang Patal Palembang sebagai berikut:

⁵² Hasil Olah Data (Wawancara bersama pimpinan cabang), dilakukan pada tanggal 11 Januari 2017, Dilokasi PT. Pegadain (Persero) Syariah Cabang Simpang Patal Palembang

⁵³ Hasil Olah Data (Wawancara bersama pimpinan cabang), dilakukan pada tanggal 5-9 Januari 2017, Dilokasi PT. Pegadain (Persero) Syariah Cabang Simpang Patal Palembang

Gambar 4.2 Alur Proses Pembiayaan Gadai pada PT. Pegadain (Persero) Syariah Cabang Simpang Patal Palembang




1. Nasabah mendatangi *murtahin* untuk meminta fasilitas pinjaman dengan membawa *marhun bih* dan KTP sebagai identitas penggadai yang akan diserahkan kepada *murtahin*.
2. Rahin mengisi formulir Permintaan Pinjaman (FPP), dan menyerahkan emas beserta KTP untuk ditaksir dan diperiksa kelengkapannya oleh Penaksir Muda Syariah.
3. *Murtahin* melakukan pemeriksaan, termasuk juga menaksir harga *marhun* yang diberikan oleh *rahin* sebagai jaminan *marhun bih*. Besarnya pinjaman (*marhun bih*) adalah sebesar 90%-95% dari taksiran *marhun*.
4. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahin* akan melakukan akad *rahn*.
5. Setelah akad dilakukan, *murtahin* akan memberikan sejumlah *marhun bih* yang diinginkan oleh *rahin* dan jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang (dibawah nilai jaminan).

Adapun proses pelunasan pinjaman, yaitu:

Proses pelunasan bisa dilakukan kapan saja sebelum jangka waktu maksimal 120 hari, baik dengan cara sekaligus maupun angsuran. Apabila sampai dengan 120 hari belum bisa melunasi, nasabah dapat memperpanjang masa pinjaman sampai dengan 120 hari berikutnya dengan mempunyai *ijarah* dan biaya administrasi sesuai tarif yang berlaku.

Proses pelunasan pinjaman sebagaimana nasabah datang ke pegadaian dengan membawa copy akad, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat kuasa dan diserahkan kepada asisten gadai untuk diperiksa keaslian dokumen dan hitung kewajiban, setelah diproses oleh asisten gadai selanjutnya proses pelunasan atas transaksi gadai tersebut di kasir.

Gambar 4.3 Alur Proses Pelunasan Gadai pada PT. Pegadain (Persero) Syariah Cabang Simpang Patal Palembang



1. Nasabah mendatangi *murtahin* (Pegadaian) untuk melunasi *rahn* yang objeknya emas.
2. *Rahin* memberikan copy akad, KTP, dan surat kuasa kepada *marhun* muda untuk dilakukan penilaian emas/agunan beserta kelengkapannya.
3. Selanjutnya Proses pelunasan berapa persen tambahan sebagai administrasi pemeliharaan *marhun bih*.
4. Setelah penghitungan selesai selanjutnya *rahin* membayar pelunasan kepada kasir madya.
5. Setelah selesai proses pelunasan maka kasir madya memberikan kembali *marhun bih*.

Tabel 4.3 Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Pelanggan Tahun 2016

Indikator	Jenis Layanan				
	Gadai	Kredit Mikro	Investasi Emas	Pembayaran Online	Rerata
CSI	73,5	74,3	74,7	72,8	73,8
CLI	71,7	72,8	74,5	70,7	72,4
HFI	82,8	84,5	86,9	84,5	84,7
CII	0,159	0,259	0,198	0,468	0,271

Keterangan :

1. CSI dan CLI menggunakan Skala konversi 1-5 menjadi 0%-100% (1=0%, 2=25%, 3=50%, 4=100%).
2. HFI : Hassie Free Index = Presentase Responden yang tidak memiliki masalah pada suatu kontak layanan.
3. CII : Customer Impact Index = Rata-rata dampak sumber ketidakpuasan terhadap aktivitas responden (besar=1, sedang=0,5 , kecil=0)

Gambar 4.4 Contoh Emas dan Sertifikat Kepemilikan



B. Faktor Penyebab Masyarakat Melakukan Gadai Emas Tanpa Sertifikat Kepemilikan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dari beberapa nasabah PT. Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang yang telah diwawancarai yaitu ibu Lia, Yani dan Andilia. Mendapati beberapa faktor penyebab

nasabah melakukan gadai emas tanpa sertifikat kepemilikan tersebut dikarenakan perekonomian tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga dan ada juga pengusaha melakukannya untuk faktor pengembangan bisnis / usaha.

Tabel 4.4. Daftar Responden Wawancara dari Nasabah Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Patal Palembang⁵⁴

No	Nama	Alamat	Gadai Emas	Identitas		Ket
				Sertifikat	Tanpa Sertifikat	
1.	Aisyah	Sekojo Ujung	20 g		V	Perekonomian tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga. (3 Januari 2017)
2.	Mita	Jl. Urip Sumoharjo	15 g		V	Untuk Biaya pengembangan bisnis / usaha. (5 Januari 2017)
3.	Santi	Pasundan	23 g		V	Perekonomian tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga. (7 Januari 2017)
4	Pak Vian	Sukajadi	25 g		V	Untuk Biaya pengembangan bisnis / usaha. (9 Januari 2017)
5	Pak Sulai	Sekojo	25 g		V	Untuk Biaya pengembangan bisnis / usaha. (9 Januari 2017)
6	Yani	Perumnas	15 g		V	Perekonomian tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga. (11 Januari 2017)

⁵⁴ Hasil Olah Data (Wawancara), dilakukan pada tanggal 11 Januari 2017, Dilokasi PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Patal Palembang

7	Andilia	Matam erah	23 g		V	Untuk Biaya pengembangan bisnis / usaha. (11 Januari 2017)
---	---------	---------------	------	--	---	--

C. Analisis Konsep dan Proses Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Gadai Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Patal Palembang

Berdasarkan penjelasan konsep dan proses dalam penelitian ini terhadap produk gadai emas yang ada pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Patal Palembang, bahwa gadai emas dalam perspektif ini adalah mekanisme atau prosedur dalam melakukan gadai emas yang dimiliki sebagai jaminan. Dalam istilah lain Gadai Emas adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasaan secara fisik atas emas dari nasabah kepada pegadaian untuk dikelola dengan prinsip *ar-rahn* (رهن) yaitu sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah tersebut. Yang diberikan oleh orang yang berpiutang sebagai suatu jaminan dan barang tersebut bisa dijual jika orang yang berpiutang tidak mampu melunasi utangnya pada saat jatuh tempo.⁵⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mulai tanggal 3 Januari sampai dengan 14 Januari 2017 pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Patal Palembang yang melalui metode wawancara dengan beberapa karyawan dan nasabah pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Patal Palembang dan berdasarkan dokumentasi yang ada pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Patal Palembang tersebut, bahwa

⁵⁵ Sofiyannah, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Rajawali pers, 2005), hlm. 17

memberikan pernyataan yang berbeda bahwa konsep gadai yang dipakai oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Patal Palembang mengikuti hukum syariah Islam.⁵⁶

Gadai dalam perspektif Fiqh Muamalah disebut dengan istilah *rahn* (رهن) yaitu suatu perjanjian untuk menahan sesuatu barang sebagai jaminan atau tanggungan utang.⁵⁷ Mengutip pendapat Imam Abu Zakariya al-Anshari dalam kitabnya *Fathul Wahhab* yang mendefinisikan *rahn* (رهن) sebagai: “menjadikan benda bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari (harga) benda itu bila utang tidak dibayar.”

Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Patal Palembang ini tidak mengadakan kriteria dalam mekanisme menggadaikan emas. Menggadaikan emas bisa tanpa identitas kepemilikan barang yang digadaikan. Dalam perspektif Fiqh Muamalah gadai berlaku dalam karakteristik yang umum dari akad *rahn* (رهن) ini adalah *tipikal trust*, bahwa atas apa yang diberikan oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) kepada penggadai (*rahin*) tersebut adalah hutang bukan penukar atas *asset* yang digadaikan.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui proses gadai emas yang terjadi di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Patal Palembang dengan proses secara umum sama halnya dengan *leaplet* yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Palembang.⁵⁸ Hal tersebut pembiayaan Gadai

⁵⁶ Wawancara, dengan kepala pimpinan dan 3 orang karyawan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Patal Palembang tanggal 3-9 Januari 2017

⁵⁷ Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Rajawali, 2003), hlm. 21

⁵⁸ Wawancara, dengan 3 orang karyawan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Patal Palembang tanggal 5-9 Januari 2017

Emas Syariah adalah produk pembiayaan dimana PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Patal Palembang memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa emas dengan mengikuti prinsip gadai. Perspektif Fiqh Muamalah: Analisis Konsep dan Proses pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Patal Palembang,

Ditinjau perspektif Fiqh Muamalah konsep *rahn* (رهن) menurut ulama Hanafiyah harus sesuai dengan rukun *rahn* (رهن) yaitu ijab dan qabul dari *rahin* dan *murtahin*, sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi akad dalam *rahn* (رهن) tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang. Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, rukun *rahn* (رهن) adalah *shighat*, *aqid* (orang yang berakad) *marhun*, dan *marhun bih*. *Rahn* (رهن) memiliki empat unsur : *rahn*, *murtahin*, *marhun* dan *marhun bih*.⁵⁹

Kita lihat dalam persyaratan *rahn* menurut ulama selain Hanafiyah, *ahliyah* dalam *rahn* seperti pengertian *ahliyah* dalam jual beli. *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum *baligh*. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya.⁶⁰

Melihat faktor penyebab terjadinya gadai oleh nasabah pegadaian tersebut berdasarkan kebutuhan masing-masing seperti perekonomian tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga dan ada juga pengusaha melakukannya untuk faktor pengembangan bisnis / usaha. Salah satu karakter

⁵⁹ Rachmat. Syafe'i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm.159

⁶⁰ Rachmat. Syafe'i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm.162

yang dimiliki oleh setiap individu dalam kaitannya dengan kepentingan untuk dapat mempertahankan eksistensi kehidupannya, yaitu adanya naluri (*gharizah*) untuk mempertahankan diri (*gharizatul baqa*) di samping naluri mempertahankan diri (*gharizatul nau'*) dan naluri beragama (*gharizatul tadayyun*).

Ekspresi dari adanya naluri untuk mempertahankan diri tersebut adalah adanya kecenderungan dari seseorang untuk mencintai harta kekayaan. Keinginan untuk memiliki harta mendorong adanya berbagai aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Berbagai aktivitas ekonomi muncul supaya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang seiring dengan semakin maju kehidupan masyarakat.⁶¹

Sehingga Islam dapat memahami adanya suatu fenomena tentang keinginan manusia untuk memiliki harta karena hal itu adalah suatu sunnatullah. Hanya persoalannya adanya bagaimana seseorang dalam upaya untuk dapat memperoleh harta dan kemudian memanfaatkannya senantiasa selaras dengan aturan-aturan yang telah digariskan dalam Islam. Permasalahan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan suatu upaya mencapai suatu kondisi kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Keadilan dan kesejahteraan baik dalam konteks kehidupan manusia sebagai suatu individu maupun sosial, karena Islam melihat persoalan hukum dalam masalah ekonomi tidak memisahkan antara yang wajib diterapkan pada suatu komunitas dengan upaya mewujudkan kesejahteraan manusia dalam

⁶¹ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Hlm. 366-367

pengertian yang sebenar-benarnya baik dalam arti materi maupun non materi, baik dunia maupun akhirat, baik individu maupun masyarakat.⁶²

Islam telah mengatur bagaimana mengelola sumber daya ekonomi agar tercapai suatu kondisi yang diidealkan di atas. Dalam kaitannya dengan pengaturan kekayaan Islam menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek pengelolaan dan pemanfaatannya. Memiliki harta benda secara sah, bahwa hak seseorang dalam penggunaan harta harus benar-benar memerhatikan kaidah syariat. Tidak dibenarkan seseorang menggunakan harta yang bukan miliknya. Aturan syariat dalam penggunaan harta menjamin ketertiban hidup di tengah masyarakat.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Anfal (8) ayat 24:

يا ايها الذين امنوا استجبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم
واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepadanya-Nyalah kamu akan dikumpulkan.”⁶³

Maksud dari ayat di atas adalah menyeru kamu berperang untuk meninggalkan kalimat Allah yang dapat membinasakan musuh serta menghidupkan Islam dan muslimin. Selain itu, juga berarti menyeru kamu

⁶² Ibid, Hlm. 367

⁶³ Agus Hidayatulloh, Siti Irhamah, Imam Ghazali Masykur, Fuad Hadi, *ALJAMIL Al-Quran Tajwid Warna Terjemah Per Kata dan Terjemah Inggris*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), hlm. 179

kepada iman, petunjuk jihad, dan segala yang ada hubungannya dengan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Sistem ekonomi Islam yang dilandasi dan bersumber pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah, berisi tentang nilai persaudaraan, rasa cinta, penghargaan kepada waktu, dan kebersamaan. Adapun sistem ekonomi Islam diantaranya yaitu mengakui hak milik individu sepanjang tidak merugikan masyarakat. Apabila kita kaji dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai sumber inspirasi maka tujuan ekonomi dalam Islam dapat dirumuskan diantaranya yaitu membangun kehidupan ekonomi umat manusia yang makmur dan selalu mendorong untuk lebih maju dengan jalan untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas.⁶⁴

Islam memiliki pandangan yang khas mengenai masalah harta di mana semua bentuk kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Demikian juga harta atau kekayaan di alam semesta ini yang telah dianugerahkan untuk semua manusia sesungguhnya merupakan pemberian dari Allah kepada manusia untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan seluruh umat manusia sesuai dengan kehendak Allah SWT.

Pandangan ini bertolak belakang secara diametral dengan pandangan kapitalisme maupun sosialisme yang keduanya berakar pada pandangan yang sama yaitu materialisme. Menurut pandangan kapitalisme bahwa kekayaan yang dimiliki seseorang adalah merupakan hak milik mutlak baginya yang

⁶⁴ Veithzal Rivai & Andi Buchari . *Islamic Economics*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 34-35

kemudian melahirkan pandangan kebebasan kepemilikan sebagai bagian dari pandangan hak asasi manusia (HAM). Di mana manusia bebas menentukan cara memperoleh dan memanfaatkannya. Dari pandangan inilah yang mendorong manusia berusaha menciptakan suatu metode atau teknologi produksi yang modern untuk dapat memperoleh keuntungan dan pendapatan yang sebesar-besarnya.

Pada sisi lain, Islam juga tidak selaras dengan pandangan sosialisme yang tidak menempatkan harkat dan martabat manusia pada proporsinya yang tidak mengakui adanya hak milik individu. Islam memiliki suatu pandangan yang khas mengenai masalah kepemilikan yang berbeda dengan pandangan kapitalisme dan sosialisme. Islam tidak mengenal adanya kebebasan kepemilikan karena pada dasarnya setiap perilaku manusia harus dalam kerangka syariah termasuk masalah ekonomi. Islam mengatur cara perolehan dan pemanfaatan kepemilikan.⁶⁵

Berdasarkan pendapat di atas bahwasanya Konsep dan Proses Gadai Emas pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Patal Palembang belum sesuai dengan syarat rahn (رهن), tidak adanya kriteria dalam mekanisme gadai emas. Hanya diadakannya identitas KTP sebagai nasabah yang menggadaikan, berlaku pada seluruh harta baik bergerak maupun tidak bergerak. Itu artinya konsep dan proses Gadai Emas pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Patal Palembang belum sesuai dengan perspektif muamalah (Hukum Islam).

⁶⁵ Ibid, Hlm. 369-370

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan gadai emas pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Patal Palembang bertentangan dengan hukum Islam atau belum sesuai dengan syarat rahn (رهن).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Kriteria Gadai Emas yang ada pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Patal Palembang belum mengikuti hukum Syariah Islam, sebagai sebuah lembaga keuangan yang menggali nilai-nilai syariah, maka semua aktifitas yang digunakan juga belum menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam seperti tidak berlakunya kriteria dalam menggadaikan emas.
2. Faktor penyebab nasabah melakukan gadai emas tanpa sertifikat kepemilikan tersebut dikarenakan perekonomian tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga dan ada juga pengusaha melakukannya untuk faktor pengembangan bisnis / usaha.
3. Prosedur terhadap pelaksanaan gadai emas pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Patal Palembang bertentangan dengan hukum Islam atau belum sesuai dengan syarat rahn (رهن).

B. Saran

Penulis berharap kepada pihak PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Patal Palembang agar lebih konsekuen dalam menawarkan produk pembiayaan dalam mekanisme yang berprinsip Syariah, terutama produk gadai emas karena produk ini begitu penting dan

besar manfaatnya bagi para nasabah yang membutuhkan dana cepat. Adapun yang terjadi saat ini adalah pihak pegadaian lebih kepada menunggu nasabah yang melakukan permohonan pembiayaan yang dibawanya.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Quran

Buku :

Abdul Ghani, Syaikh, *Umdatul Ahkam Bukhari Muslim*, Solo: As-Salam, 2012

Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, alih bahasa Dani Hidayat, Tasik Malaya: Pustaka Hidayah, 2010

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta. 2006

Ali, Zainuddin, 2008, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika)

Ashshiddiqi, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984

Ghazaly, Abdul Rahman. Dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pena Grafika, 2012

Bungin, Muhammad Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Kencana)

Hadi, 2003, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Rajawali)

Kasmir, 2001, *Dasar-dasar perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers)

Muljadi, Kartini & Gunawan Widjaja. 2005. *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*. (Jakarta: Kencana)

Rivai, Veithzal & Buchari, Andi. 2009. *Islamic Economics*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara)

Rivai, Veithzal. Permata Veithzal, Arifiandy & Greace Haque Fawzi, Marissa. 2011. *Islamic Transaction Law In Business*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara)

Salim, HS, 2016. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada)

Saliman, Abdul R.2011. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. (Jakarta: Kencana). Cet.ke-6

Sofiyannah, 2005, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Rajawali pers)

Solikhul, Hadi. *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003

- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia, 2004
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada)
- Supramono, Gatot. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. (Jakarta: Kharisma Putra Utama)
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Gadai Syari'ah*. (Bandung: Alfabeta)
- Syafe'i, Rahmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: CV Pustaka Setia)
- Syafe'i, Rachmat, 2006, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia)
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Surabaya: Kencana Perdana Media Group, Cet.Ke.3, 2008
- Wardi Muslich, Ahmad. 2013. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amzah)

Sumber Lain :

- Arsip PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Patal Palembang,
Buku Laporan Tahunan 2016 Pegadaian
- Gustini, Dewi, 2010, *Gadai Emas Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Analisis Konsep dan Proses Pada PT. Bank SUMSEL Cabang Syariah Palembang*, (Palembang: CV. Amanah)
- Habiburahman, Muhammad, *Buku Saku Pegadaian Syariah*, (Jakarta Timur: Penerbit Kuwais)
- Utami, Riska Dian, 2015, *Analisis Konsep Rahn Dalam Perspektif Islam dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern Serta Peranan PT. Pegadaian (Persero) dalam Masyarakat*, (Palembang: CV. Amanah)
- <http://Satulayanan.id/layanan/index/21/pegadaian-cara-melakukan-gadai-emas/pegadaian>
- <http://www.abuazmashare.id/2015/10/cara-dan-syarat-lengkap-gadai-emas-ke.html?m=1>
- <http://kelebihan-dan-kekurangan-emasperak-tanpa-sertifikat-atau-bersertifikat>

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Perundang-undangan No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

Peraturan Perundang-undangan No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas

Peraturan Perundang-undangan No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*

Subekti. R dan Tjitrosudibio. R, 2013, *KUH Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita)



PROGRAM STUDI MUAMALAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Prof. KH Zainal Abidin Fikri. Telpon. 0711-333276 Palembang

Formulir A.1

Palembang, 25 Juli 2016

Kepada Yth.

Ketua Jurusan Muamalah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
di-

Palembang

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vita Aryani

NIM / Jurusan : 13170093 / Muamalah


Dengan ini mengajukan judul skripsi, yaitu:

1. **PANDANGAN FIQH MU'AMALAH TERHADAP GADAI EMAS TANPA IDENTITAS KEPEMILIKAN (STUDI KASUS PT. PEGADAIAN (Persero) CABANG SYARI'AH SIMPANG PATAL PALEMBANG)**
2. **PANDANGAN FIQH MU'AMALAH TERHADAP GADAI BARANG HANYA BERUPA IDENTITAS KEPEMILIKAN (STUDI KASUS PT. PEGADAIAN (Persero) CABANG SYARI'AH SIMPANG PATAL PALEMBANG)**


Dengan ini rumusan masalah sebagaimana terlampir.

Demikianlah usulan judul skripsi ini saya sampaikan, atas persetujuan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui / Menyetujui
Penasehat Akademik


Drs. M. Rizal, M. H
NIP : 19661112 199303 1004

Wassalam
Hormat Saya,


Vita Aryani
NIM :13170093



PROGRAM STUDI MUAMALAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof. KH Zainal Abidin Fikri. Telpon. 0711-333276 Palembang

Formulir A. 2

Nama : Vita Aryani
NIM/Jurusan : 13170093 / Muamalah

1. Judul Skripsi I : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI EMAS TANPA IDENTITAS KEPEMILIKAN (STUDI KASUS PEGADAIAN PALEMBANG)
2. Judul Skripsi II : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI BARANG HANYA BERUPA IDENTITAS KEPEMILIKAN (STUDI KASUS PEGADAIAN PALEMBANG)

Dengan rumusan pokok-pokok permasalahan;

Pokok permasalahan judul pertama :

1. Bagaimana prosedur dari gadai emas dikantor pegadaian tersebut ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap gadai emas tanpa identitas kepemilikan di pegadaian tersebut ?

Pokok permasalahan judul kedua :

1. Bagaimana prosedur dari gadai barang dikantor pegadaian tersebut ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap gadai barang dikantor pegadaian tersebut?

Pertimbangan Sekretaris jurusan	Paraf/Tanggal
Anatya No. 1 mohon pertimbangannya kejur	 28/7 2016
Pertimbangan Ketua jurusan	Paraf/Tanggal
kec no. 1	 29/7 2016



PROGRAM STUDI MUAMALAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof. KH Zainal Abidin Fikri. Telpon. 0711-333276 Palembang

Formulir A.3

Palembang, 05 September 2016

Kepada Yth.

Ketua Jurusan Muamalah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Raden Fatah

di-

Palembang

Assalammu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vita Aryani

NIM/Jurusan : 13170093 / Muamalah

Dengan ini mengajukan Ujian Proposal dengan :

Judul Proposal :

PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH TERHADAP GADAI EMAS (STUDI KASUS PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SYARI'AH SIMPANG PATAL KOTA PALEMBANG)

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana prosedur dari gadai emas dikantor pegadaian tersebut ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap gadai emas tanpa identitas kepemilikan di pegadaian tersebut ?

Demikianlah atas pertimbangan dan persetujuan Bapak/Ibu, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Hormat Saya

Vita Aryani

NIM: 13170093



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

ALAMAT: JALAN PROF. K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KODE POS: 30126 KOTAK POSTELP (0711) 354668 PALEMBANG

Formulir B. 2

Nomor : B 1035/Un.09/PP.01/10/2016
Lamp : Judul Skripsi dan Pokok-pokok Masalah
Hal : *Permohonan Kesediaan Menjadi
Pembimbing Skripsi*

Kepada Yth,
1. Drs. H. Jafri, MH
(Pembimbing Utama)
2. Drs. Sunaryo, M.Sy
(Pembimbing Kedua)

Dengan Hormat,
Dengan ini kami mohon kesediaan Bapak / Ibu untuk menjadi Pembimbing Skripsi bagi Mahasiswa:


Nama : Vita Aryani
NIM : 13170093
Fak/Jur : Syariah dan Hukum / Muamalah
Judul Skripsi : Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Gadai Emas Tanpa Sertifikat Kepemilikan (Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Patal Palembang

Untuk maksud tersebut, bersama ini kami lampirkan pula rumusan pokok-pokok permasalahan skripsi mahasiswa yang bersangkutan.


Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasamanya yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb


Wakil Dekan I,


Dr. H. Marsaid, MA.
NIP. 19620706 199003 1 004


Menyetujui Menjadi
Pembimbing Utama,


Dr. H. Jafri, MH
NIP. 19561128 198603 1 005

Ketua Jurusan,


Yuswalina, SH, MH.
NIP. 19680113 199403 2 003

Menyetujui Menjadi
Pembimbing Kedua,


Dr. Sunaryo, M.Sy
NIP. 19601230 199403 1 001
3/10/2016

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
Nomor: B 1035 /Un.09/PP.01/10/2016
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Menimbang : 1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan:

Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Pemerintah RI No.66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Agama RI No.390 Tahun 1993 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Fatah Palembang.
4. Keputusan Menteri Agama RI No.407 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan/atau dari jabatan pada Perguruan Tinggi Agama
5. Instruksi Direktur Bimbaga Islam Departemen RI No. KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 Tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 IAIN Raden Fatah
6. Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 Tentang Pelaksanaan SKS Program S1 IAIN Raden Fatah;
7. Pedoman Akademik IAIN Raden Fatah No. LXXV tahun 2004;
8. Kep. Menag RI No. 31 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

: Menunjuk Saudara:

	NAMA	NIP
PEMBIMBING I	Drs. H Jafri, MH	19561128 198603 1 005
PEMBIMBING II	Drs. Sunaryo, MSy	19601230 199403 1 001

Dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, masing masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah atas nama Saudara:

Nama : Vita Aryani
NIM : 13170093
Judul Skripsi : Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Gadai Emas tanpa Sertifikat Kepemilikan (Studi Kasus PT. Pengadaian (Persero) Syari'ah Cabang Simpang Patal Palembang)
Masa Bimbingan : 6 Bulan TMT

Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberikan hak sepenuhnya untuk merevisi Judul / kerangka Skripsi tersebut dengan sepengetahuan Fakultas

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah / diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, Oktober 2016
Dekan,



Prof. Dr.H. Romli SA, MAg
NIP. 19571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 352427 website : www.radenfatah.ac.id

Nomor : R_297/ Un. 09/PP.01/11 /2016
Lampiran : Satu Berkas
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 8 Desember 2016

Kepada
Yth. Pimpinan PT. Pergadaian (Persero)
Cabang Syariah Simpang Patal Palembang
di
Palembang

Assalammu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Vita Ariyani
NIM : 13170093
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Muamalah
Judul Penelitian : Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Gadai Emas Tanpa Sertifikat Kepemilikan (Studi Kasus PT. Pergadaian (persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. H. Romli S.A., M.A.
NIP.19571210 198603 1 004

Palembang, 23 Desember 2016

Nomor : 440/00103.06/2016
Lampiran : -
Urgensi : S

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah

Di
PALEMBANG

Hal : Izin Riset/Penelitian

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : R.1297/UN.09/PP.01/11/2016 pada tanggal 08 Desember 2016 perihal Mohon Izin Penelitian, dengan ini kami memberikan izin kepada :


No.	Nama	NIM	Jurusan	Jadwal
1.	Vita Ariyani	13170093	Muamalah	03 s.d 14 Januari 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan Riset/Permintaan data dilaksanakan pada jam kerja di Kantor PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal.
2. Peserta Riset, wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan serta mengenakan name tag Peserta Riset.
3. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Kantor Cabang Syariah Simpang Patal.
4. Masing - masing Peserta Riset diwajibkan menggunakan/ menjadi nasabah Produk PT PEGADAIAN (Persero) Misalnya, Tabungan Emas, Emasku, KCA dan lain-lain.
5. Data yang diteliti tersebut hanya untuk keperluan akademis yang hanya digunakan untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan.
6. Setelah selesai penyusunan tugas tersebut agar menyerahkan satu eksemplar untuk Kantor Wilayah dan satu eksemplar untuk Kantor Cabang.
7. Sebelum melaksanakan tugas kerja agar menyerahkan surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bersedia mentaati peraturan yang berlaku di Pegadaian, diketahui oleh Dosen/ Guru Pembimbing.

Demikian disampaikan, agar kesempatan yang diberikan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

PT PEGADAIAN (Persero)
Kantor Wilayah III Palembang



Widi Hartanta

 Deputy Administrasi & Supporting 

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sdr. Manajer Bagian SDM PT Pegadaian (Persero) Kanwi III Palembang
2. Sdr. Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal
3. Mahasiswi yang bersangkutan

LAPORAN PORTOFOLIO KREDIT HARIAN
Per Tanggal 31/12/2016
Area Palembang
Cabang Syariah Simpang Patal

TGL. DATA	Sub Produk	Produk	UPC/UPS	CP/CPs	Deputy	Wilayah	Konven/Sya	Outstanding	Jumlah Rekening	Nasabah Aktif	Taksiran
31/12/16	GADDAI02:GADDAI (RAHN)	SYARIAH (RAHN)	60702:CPS SIMPANG PATAL	60702:CPS SIMPANG PATAL	00809:AREA PALEMBANG	17:KANWIL PALEMBANG	SYARIAH	5,893,080,000	1,084		6,834,346,472

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

Nomor : 29 /60702.00/2017

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Akhmadi, SE
NIK : P.79576
Jabatan : Pemimpin Cabang PT PEGADAIAN (Persero) Syariah Simpang Patal

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Vita Aryani
NM : 13170093
Jurusan : Muamalah
Universitas : UIN Raden Fatah Palembang

Telah selesai melaksanakan riset/penelitian di Kantor PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal selama 12 (Dua belas) hari dari tanggal 03 sampai tanggal 14 Januari 2017.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan seperlunya.

Palembang, 14 Januari 2017

Pemimpin Cabang



Pegadaian
Syariah

Akhmadi

NIK.P.79576



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir C

Nomor : B-992/Un.09/PP.01/10/2016
Lampiran : Judul Skripsi dan pokok-pokok Masalah
Hal : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Muamalah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
di-
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Kami menyampaikan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Vita Aryani
NIM : 13170093
Fak/Jur : Syariah dan Hukum / Muamalah
Judul Skripsi : **Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Gadai Emas Tanpa Sertifikat Kepemilikan (Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang)**

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian skripsi, bersama ini dilampirkan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.


Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 19 April 2017


Menyetujui,

Pembimbing Utama


Dr. H. Jafri, MH

NIP: 19561128 198603 1 005

Pembimbing Kedua


Dr. Sunarvo, M. Sy

NIP: 19601230 199403 1 001

26/4/2017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal AbidinFikry, KodePos 30126 KotakPos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Vita Aryani
Nim : 13170093
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Muamalah
Judul Skripsi : Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Gadai Emas Tanpa Sertifikat Kepemilikan (Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang)

Pembimbing Utama : Drs. H. Jafri, MH

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	Senin / 3 April 2017	<u>Konsul Bab I</u> 1. Latar belakang harus ada fakta & teori. 2. penambahan 1 Rumusan masalah 3. penambahan 1 tujuan penelitian 4. jenis & Sumber data kembali ke pokok masalah 5. jumlah populasi & sampel 6. penulisan kata	
2.	Rabu / 5 April 2017	Acc Bab I	
3.	Kamis / 13 April 2017	Revisi bab 1 - 5 <u>Check bab I</u> 1. penulisan kalimat jenis & Sumber data 2. penulisan kalimat populasi & sampel 3. penulisan kalimat teknik pengumpulan data 4. penulisan Analisis data.	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal AbidinFikry, KodePos 30126 KotakPos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Vita Aryani
Nim : 13170093
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Muamalah
Judul Skripsi : PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH TERHADAP GADAI
EMAS TANPA SERTIFIKAT KEPEMILIKAN (Studi
Kasus PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang
Patal Palembang)
Pembimbing Utama : Drs. H. Jafri, MH

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
4.	Kamis /20 April 2017	ACC Bab I, II, III Revisi Bab IV - pisahkan hasil dari penelitian pokok permasalahan kedua.	
5.	Rabu /26 April 2017	Revisi Bab IV dan V - penulisan kalimat di Bab IV dan V	
6.	Kamis /27 April 2017	ACC Bab I - V	





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal AbidinFikry, KodePos 30126 KotakPos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Vita Aryani
Nim : 13170093
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Muamalah
Judul Skripsi : Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Gadai Emas Tanpa Sertifikat Kepemilikan (Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang)

Pembimbing Kedua : Drs. Sunaryo, M. Sy

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	Selasa / 8 NOV 2016	<u>konsul bab I</u> 1. Catatan kaki 2. Cover 3. Sumber kalimat 4. Tulisan Arabnya tidak ada	
2.	Kamis / 17 NOV 2016	1. jarak halaman 2. kurang huruf 3. Daftar pustaka kurang 4. penulisan daftar pustaka harus berurutan 5. page layout penulisan 6. ukuran jarak tabel 7. penulisan daftar isi	
3.	Rabu / 30 NOV 2016	ACC Bab I	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : VITA ARYANI
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 19 April 1995
NIM : 13170093
Alamat Rumah : Jl. Padat Karya RT. 16 RW. 04 NO. 12
Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang
Palembang
No. Handphone : 081958705852

B. NAMA ORANG TUA

1. Ayah : EDI ARYAN
2. Ibu : SRI KESUMARIA

C. PEKERJAAN ORANG TUA

1. Ayah : Pegawai Swasta
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga (IRT)
Status dalam keluarga : Orang Tua Kandung

D. RIWAYAT HIDUP

1. SD NEGERI 200, Tahun 2007
2. SMP NEGERI 29, Tahun 2010
3. SMK XAVERIUS, Tahun 2013

E. PRESTASI / PENGHARGAAN

1. Uji Kompetensi Akuntansi
2. Uji Kompetensi Komputer
3. Brevet Pajak Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

F. PENGALAMAN ORGANISASI

1. OSIS
2. Generasi Baru Indonesia (GENBI)

3. Aku Bisa Cerdas (ABC)
4. PASKIB
5. PRAMUKA
6. Ikatan Remaja Masjid (IRMA)
7. Pecinta Ekonomi Akuntansi
8. Volly
9. Dance